



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **D O.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200278381200.
Jabatan : Tamudi Pol 9 Ton Ang Kompi Markas
Kesatuan : Yonif 743/Psy.
Tempat, tanggal lahir : Soe, 7 Desember 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 743/PSY. Jln. Pahlawan No 10 RT 01 RW 01 Kel. Fatufeto Kec. Alak Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Batalyon Infanteri 743/PSY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Komandan Batalyon Infanteri 743/PSY Nomor: Skep/12/IX/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh:
 - a. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor: Skep/41/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1.
 - b. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor: Skep/45/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-2.
 - c. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor: Kep/46/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-3.

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor **4-K/PM.III-15/AD/I/2024**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor: Kep/54/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-4.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/4-K/PM.III-15/AD/I/2024 Tgl 30 Januari 2024 tentang Perpanjangan Penahanan.

4. Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 28 April 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/4-K/PM.III-15/AD/II/2024 Tgl 27 Februari 2024 tentang Perpanjangan Penahanan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor: BP. 26/A-17/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Kupang selaku Papera Nomor Kep/2/I/2024 tanggal 13 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/K/AD/III-14/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/4-K/PM III-15/AD/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAPTERA/4-K/PM III-15/AD/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/4-K/PM III-15/AD/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/K/AD/III-14/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor **4-K/PM.III-15/AD/II/2024**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana Penjara : Selama 1 (satu) Tahun.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahana sementara.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.

c. Memohon agar Terdakwa ditahan.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah baju kaos berwarna ungu muda;
- b) 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna biru kuning dan hitam yang digunakan didalam berkas perkara yang lain;
- c) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kuning lis putih;
- d) 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan (yukensi) warna merah kombinasi hitam dan ungu;
- e) 2 (dua) buah celana kulot karet panjang warna hitam;
- f) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- g) 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A6+ Warna Silver yang digunakan didalam berkas perkara yang lain; dan
- h) 1 (satu) buah Hp Vivo 1902 warna Biru Hitam.

Mohon ditentukan statusnya.

2. Surat-surat:

- a) 4 (empat) lembar foto copy Kutipan akte nikah Nomor 0047/47/I/2017 tanggal 18 Januari 2017;
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/74/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 atas nama Baiq Sri Marvilaily Usmayanti;
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5371010401180002 atas nama Lalu Dian Fahrurrozi; dan
- d) 1 (satu) lembar foto copy pengaduan atas nama Praka Lalu Dian Fahrurrozi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

e. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan maaf yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*), sebagai berikut:
 - (1) Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas kesalahan yang dibuatnya dengan tidak memberi contoh baik sesuai dengan prinsip Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
 - (2) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri kepada TNI AD selama 5 (lima) tahun.
 - (3) Bahwa sebelum perkara a quo, Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana dan pernah melaksanakan Satgas Pengamanan Terbatas RI-RDTL pada tahun 2021;
 - (4) Bahwa Terdakwa masih muda dan sangat polos termakan godaan dan bujuk rayuan Sdri. B S M U, A.Md.Farmasi (Saksi-6);
 - (5) Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa telah bersujud meminta permohonan maaf kepada Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) atas perbuatan yang dilakukannya;
 - (6) Bahwa Terdakwa adalah anak ke 3 (tiga) dari 6 (enam) bersaudara dan masih menanggung biaya sekolah adiknya karena pekerjaan ayah Terdakwa seorang petani dan ibu Terdakwa seorang guru honorer.
 - (7) Bahwa Terdakwa selalu bersikap sopan, kooperatif dan tidak berbelit-belit selama berlangsungnya persidangan dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
- b. Permohonan maaf yang diajukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:
 - (1) Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan malu karena sudah mencoreng nama baik institusi TNI AD Batalyon Infanteri 743/Pradnya Samapta Yudha dan khususnya kepada Praka Lalu Dian Fahrurroz.
 - (2) Bahwa Terdakwa sebagai umat beragama sangat menyesal, malu, kecewa dan khilaf terhadap sikap yang telah dilakukannya sehingga menutupi mata batin serta menjadi runtuhnya rumah tangga Praka Lalu Dian Fahrurrozi.
 - (3) Terdakwa anak dari seorang petani yang dibesarkan oleh kedua orang tua yang mendidik dengan baik dan mengajarkan norma-norma agama.
 - (4) Terdakwa ingin menjadi prajurit yang baik, profesional.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan dan menyampaikan secara lisan dipersidangan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan yang semula didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk M.Faisal, S.Pd., S.H., M.H., NRP 21930106220673 dan Serka Vian Yovinianus, S.H., NRP 21110168260590 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 161/Wira Sakti Nomor Sprin/47/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 20 Januari 2024, kemudian dalam sidang lanjutan ada perubahan Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Gatot Subur, S.H., NRP 21930118440371 dan Serka Vian Yovinianus, S.H., NRP 21110168260590 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 161/Wira Sakti Nomor Sprin/157/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 22 Februari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di asrama Yonif 743/PSY Jln. Pahlawan No 10 RT 01 RW 01 Kel. Fatufeto Kec. Alak Kota Kupang Prop. Nusa Tenggara Timur (NTT) atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa D O masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2019 Gelombang II di Secata Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan dan dilantik menjadi Prajurit dua (Prada) pada bulan April 2020 kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infantri selama 3 (tiga) bulan di Kabupaten Situbondo dan dilantik sehingga mendapatkan tugas menjadi Babinsa Koramil 1621-02/Niki-Niki pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 di pindah tugaskan ke Yonif 743/PSY sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31200278381200;
- b. Bahwa Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) kenal dengan Sdri. Baiq Sri Marvi Laily Usmayati, A.Md. Farm (Saksi-2) sekira bulan November tahun 2015 di kenalkan oleh teman sekolah selanjutnya pada bulan April 2016 Saksi-1 mengajukan cuti untuk bertemu dengan Saksi-2 di Lombok sehingga Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 secara syah baik secara Agama Islam sesuai dengan buku kutipan akta nikah dengan Nomor 0047/47/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 maupun secara Kedinasan sesuai dengan kartu penunjuk istri Nomor KPI/74/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 selama berumah tangga hubungan Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 selalu harmonis dalam menjalani rumah tangga dan masih belum dikaruniai anak selama menikah Saksi bersama dengan Saksi-2 tinggal bersama di asrama Yonif 743/PSY;
- c. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-2 pertama kali pada bulan Maret 2023 pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil untuk mengantarkan ibu-ibu Persit Yonif

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

743/PSY dan kegiatan ini membawanya ke Brigif 21/Komodo dalam rangka kegiatan Persit didalam perjalanan Saksi-2 berfoto selfie dengan anak Danki atas nama Ara setelah itu Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk memakai kacamata dan diajak untuk foto selfie kemudian saat itu Saksi-2 akan mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dengan berkata **"Om mau dikirim ngak foto-foto, saya belum pegang nomor om Ora ya?"** sehingga Terdakwa menjawab **"belum, catat nomor saya sudah"** setelah itu Saksi-2 mencatat nomor handphone Terdakwa dan mengirim foto tersebut melalui Whatsapp kepada Tersanga;

d. Bahwa pada bulan Juni 2023 pertama kali Terdakwa ditelephone oleh Saksi-2 saat itu Terdakwa diajak untuk bermain volly bersama dengan ibu Danyonif 743/PSY dan ibu-ibu persit lainnya sehingga Terdakwa tiba dilapangan volly dan bermain bersama ibu-ibu persit termasuk dengan Saksi-2 dan Saksi-2 pernah video callan dengan Terdakwa yang sedang berada di barak untuk memberi tahukan bahwa dilapangan volly sudah ramai dan menyuruh Terdakwa untuk segera datang bermain volly adapun Saksi-2 dan Terdakwa sering berhubungan komunikasi dengan Saksi-2 menggunakan aplikasi Whatsapp dan sering juga untuk menanyakan kabar apakah sudah makan atau sudah mandi kepada Saksi-2 dan Saksi-2 sering juga mengirimkan foto selfienya apabila Terdakwa menanyakan posisinya sedang dimana;

e. Bahwa Terdakwa pernah membuat status di Whatsapp vidieo bermain volly kemudian Saksi-2 mengomentari status Whatsapp Terdakwa tersebut dengan mengatakan **"bisa gak ngajari saya biar bisa kaya gitu?"** Terdakwa balas chatnya Saksi-2 **"bisa ibu"** dibalas lagi oleh Saksi-2 **"bener ya, aku tunggu ya"**;

f. Bahwa pada bulan Juni 2023 antara Terdakwa dan Saksi-2 sering mengirimkan pesan via Whatsapp sambil bercanda sejak saat itu antara Saksi-2 dan Terdakwa saling tertarik dan memiliki rasa suka sehingga Terdakwa menyatakan perasaan sukanya kepada Saksi-2 waktu sekitar pukul 21.00 Wita Saksi-2 mengirim Chat Whatsapp untuk mengajak Terdakwa bermain volly akan tetapi Terdakwa menolaknya karena akan melaksanakan Jaga serambi kemudian Saksi-2 membalas **"Ok Beb"** dan Terdakwa membalas **"Siap Ibu"** dan saat itu Saksi-2 mengirim pesan voice note **"ih om, lu ni kayak apa sa, beta panggil lu sayank, lu panggil beta Ibu"**, selanjutnya Terdakwa menjawab **"Oke Yank,"** kemudian setelah Saksi-2 selesai bermain volly Saksi-2 mengirimkan pesan Whatsapp **"Aku udah selesai bermain Voly"** dan dibalas oleh Terdakwa **"Ya udah mandi dulu"**, kemudian Saksi-2 membalas **"Kamu perhatian sekali"** dan Terdakwa membalas **"Kamukan pacar aku"** selanjutnya Saksi-2 membalas **"Iya aku sayang sama kamu, kamu sayang gak sama aku"** kemudian Terdakwa membalas **"Aku juga sayang sama kamu"** kemudian Saksi-2 pergi untuk mandi sehinga semenjak itu Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab dan semakin mesra setiap kali melakukan chattingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa menyatakan perasaan suka kepada Saksi-2 sehingga antara Terdakwa dan Saksi-2 saling menyukai pada saat setiap Terdakwa ataupun Saksi-2 mengirimkan chat selau mesra dan saling memberikan perhatian sehingga Saksi-2 pernah memberitahukan kepada Terdakwa melalui Whatsapp yang isinya **“yank aku udah selesai main volley”** sehingga Terdakwa balas **“ya udah mandi sama makan dulu”** Saksi-2 membalas **“aku udah mandi sama makan juga, kamu kok perhatian banget sih sama aku”** Terdakwa balas **“aku kan pacar kamu”** Saksi-2 balas **“iya kah”** Terdakwa balas **“aku sayang sama kamu, kamu gimana”** Saksi-2 balas **“aku juga sayang sama kamu”**, semenjak itu Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan semakin mesra setiap kali melakukan chattingan Terdakwa pernah meminta kepada Saksi-2 untuk membuka pakainan agar menunjukkan bagian payudara Saksi-2 kepada Terdakwa;

h. Bahwa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp ke handphone Saksi-2 yang mana pada saat itu Saksi-2 sedang ingin tidur di kamar bersama dengan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) sehingga Terdakwa dan Saksi-2 saling berkomunikasi dan sama-sama saling melakukan obrolan melalui chat Whatsapp sehingga tidak lama kemudian Terdakwa melakukan panggilan video call sehingga Saksi-2 langsung keluar dari kamar menuju ke ruang tengah untuk melanjutkan obrolan video call sambil berbaring sehingga Terdakwa langsung meminta kepada Saksi-2 untuk melepaskan pakaian atau baju yang saat itu Saksi-2 kenakan dengan mengatakan **“yang, tolong bantuin, kamu buka baju lah”** mendengar hal tersebut Saksi-2 sempat menolak dengan berkata **“iiiih, ngak!, ngak boleh”** Terdakwa tetap memaksa **“ayolah, kamu buka saja, tidak usah ngapa-ngapain, please!!, jangan buat saya marah, tahukan kalau aku marah, kamu belum tahu kan kalau aku marah”** sehingga Saksi-2 menurutinya dengan melepaskan pakaian atas yaitu baju kaos lengan panjang dan Bra (BH) warna pink hingga Saksi-2 bertelanjang dada dan memperlihatkannya kepada Terdakwa bentuk payudara Saksi-2 selanjutnya ditanggapi oleh Terdakwa **“Oke, sudah-sudah kamu pakai bajunya”** kemudian Saksi-2 mengenakan baju kembali dan mengakhiri panggilan video call tersebut pada saat Saksi-2 melakukan panggilan video call dengan Terdakwa saat itu Saksi-2 membuka baju dan memperlihatkan bentuk payudara kepada Terdakwa dimana saat itu Saksi-1 sudah tidur di dalam kamar;

i. bahwa pada tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-2 mengirim pesan melalui Whatsapp **“yank, kenapa gak ke lapangan”** Terdakwa balas **“aku lagi sakit”**, Saksi-2 balas **“sakit apa yank?”** Terdakwa jawab **“radang tenggorokan sama suaraku hilang”** Saksi-2 balas **“udah ambil obat ke KSA belum”** Terdakwa balas **“belum yank”** Saksi-2 balas **“ini ada obat mau ga”** Terdakwa membalas **“cuma mau gimana ngambilnya”** Saksi-2 membalas **“lewat aja depan rumah, ngambil biasa to”** Terdakwa balas **“Ga mau, aku maunya ketemu berdua”** Saksi-2 membalas

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngapain” Terdakwa “Mau peluk aja” Saksi-2 menjawab “ih, sembarangan aja kamu” Terdakwa menjawab “Pokoknya mau ketemu” Saksi-2 balas **“jangan ih, didepan masih banyak orang, nanti dibilang apa nanti”** Terdakwa balas **“terus mau ambil bagaimana?”** Saksi-2 balas **“nantikan juga ketemu bentar aja yank kalau udah sepi, lewat belakang aja”** Terdakwa balas **“oke yank”** Saksi-2 balas **“janji ya ntar ketemu gak ada aneh-aneh”** Terdakwa balas **“iya gak aneh-aneh, palingan peluk sa”** Saksi-2 balas **“bener ya cuma peluk aja”** Terdakwa balas **“bener cuma peluk sa”** kemudian sekira pukul 00.45 Wita Saksi-2 memberi tahu Terdakwa melalui Whatsapp mengatakan sudah sepi dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya melalui pintu belakang untuk mengambil obat setelah itu Terdakwa berjalan dari barak bujang menuju kerumah Saksi-2 lewat pintu belakang setibanya di dapur rumah Terdakwa langsung masuk kedalam dapur saat itu Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol dahulu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 **“mana obatnya yank, aku mau pulang”** Saksi-2 jawab **“disitu obatnya”** Terdakwa terus berkata **“mana janji, tadi bilang mau peluk”**, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 dengan posisi berdiri tangan kiri diatas pinggang Saksi-2 dan tangan kanan dikepala Saksi-2 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 mulai saling berciuman bibir saling menempel dengan memasukan lidah Terdakwa kedalam mulut Saksi-2 sampai dengan kurang lebih selama 15 (lima belas) detik antara Saksi-2 dan Terdakwa saling menikmati ciuman tersebut serta Terdakwa sempat terangsang pada saat itu juga Terdakwa ingin melepaskan tali behanya yang di gunakan oleh Saksi-2 sehingga Saksi-2 langsung melepaskan ciuman tersebut dan mendorong Terdakwa sambil Saksi-2 mengatakan **“dah lah kamu pulang sana, aku takut nanti gak kontrol”** selanjutnya Terdakwa mengambil obat tersebut serta mencium keningnya Saksi-2 dan kembali ke barak bujang;

j. bahwa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 saling chatan melalui Aplikasi Whatsapp Terdakwa mengechat Saksi-2 dengan bahasa **“Yank, besok aku udah berangkat TMMD ni, gak mau ketemu kah?”** Saksi-2 balas **“mari sini sudah to”** Terdakwa balas **“otw ni”** Saksi-2 balas **“ngarang aja kamu ketemu jam segini orang masih rame gini”** Terdakwa balas **“trus ketemu kapan?”** Saksi-2 balas **“bentar to yank kalau udah sepi”** Terdakwa balas **“benar ya, terus aa (suaminya) dimana?”** Saksi-2 Usmayati **“aa lagi jaga satri”** Terdakwa balas **“oke yank”** kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa kembali chat Saksi-2 **“yank, udah jam 11 ni, jadi ketemuan gak?”** Saksi-2 balas **“bentar, aku lihat depan udah sepi belum”** beberapa menit kemudian Saksi-2 balas **“yank udah sepi sih, tapi yakin mau datang jam segini?”** Terdakwa balas **“aku lihat situasi juga nanti”**, setelah itu Terdakwa langsung jalan dari barak bujang menuju ke lapangan volly sehingga Terdakwa chat Saksi-2 **“yank, aku udah dilapangan volly, dibelakang gak ada orang”** Saksi-2 balas **“bentar dulu aku matiin lampu”** kemudian setelah Terdakwa

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima lampu dapur rumah Saksi-2 sudah mati Terdakwa berjalan dari lapangan voli menuju dapur rumah Saksi-2 dan masuk kedalamnya saat itu Terdakwa dan Saksi-2 duduk dikursi dapur sambil mengobrol, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa **“nanti kalau kamu di TMD jangan aneh-aneh yank, disana itu kerja jangan lihat cewek”** Terdakwa mengatakan **“iya yank, aku gak aneh-aneh”** setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan berpelukan dengan posisi duduk diatas kursi dan setelah itu Terdakwa berdiri kemudian menarik Saksi-2 juga untuk berdiri kemudian Terdakwa menyandarkan Saksi-2 ke dinding dekat kamar mandi setelah itu Terdakwa beserta Saksi-2 melakukan berpelukan kemudian berciuman bibir beberapa detik dan saat itu Saksi-2 langsung melepaskan ciuman bibir tersebut sehingga kemudian Terdakwa mencium bagian lehernya Saksi-2 dan Saksi-2 saat itu sempat terangsang seperti menikmati dan mengeluarkan suara mendesah **“ahhhhhh”** kemudian Terdakwa memegang dan meremas bokong Saksi-2 menggunakan tangan kanan sehingga Saksi-2 berupaya ingin melepaskan sambil berkata **“Jangan, Kamu sadar-sadar”** dijawab oleh Terdakwa **“Tolong yank sekali saja”** sambil membisikan ke telinganya Saksi-2 **“pegang penyaku”** yang pada saat itu penis Terdakwa masih berdiri (tegang) setelah itu Saksi-2 mau menuruti sehingga langsung memasukkan tangan kanannya kedalam celananya Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa menurunkan celana sedikit ke bawah saat itu juga tangan kanan Terdakwa masuk kedalam baju dan meraba bagian tubuh belakang Saksi-2 dan akan melepas tali behanya Saksi-2 setelah tali behanya Saksi-2 terlepas Terdakwa meremas payudaranya Saksi-2 sehingga Terdakwa merasa kenikmatan yang dilakukan Saksi-2 dengan mengocok kemaluan Terdakwa sambil meremas payudara Saksi-2 kurang lebih 1 (satu) menit sehingga tiba-tiba Saksi-2 mendorong Terdakwa dengan mengatakan **“gak ah, aku takut, kamu pulang aja”** saat itu Terdakwa ingin memeluk lagi Saksi-2 namun tidak mau sambil meletakkan kedua tangannya dikepala setelah itu Terdakwa membenarkan celana Terdakwa kemudian mengatakan **“ya udah aku pulang”** sambil membuka pintu dapur dengan perlahan dan keluar dari dapur langsung kembali ke barang bujang dan menurut Saksi-2 memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa yang Saksi-2 lihat Terdakwa merasa menikmati sepertinya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma karena Terdakwa merasa lega; dan

k. bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 Sdri. Cutryanti (Saksi-5) mendapat pesan melalui Whatsapp dari Terdakwa dengan isi pesan **“bu tolong sampaikan ke bu lalu, buka blokirnya”** setelah mendapat isi pesan tersebut Saksi-5 membalas chatnya dan bertanya kepada Terdakwa **“maksud om Ora suruh buka blokir ada apa?”** dan Terdakwa membalas pesan **“saya ada hubungan dengan bu lalu bu”** Saksi-5 kembali bertanya **“ada hubungan apa kamu dengan bu lalu”** kemudian Terdakwa menjawab **“tanya aja ke bu lalu, ibu gak akan nyangka”** setelah itu Saksi tidak lagi membalas chat dari Terdakwa.

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-5 memanggil Saksi-2 untuk meminta penjelasan terkait hubungannya dengan Terdakwa pada saat itu Saksi-2 menjelaskan sambil menangis kepada Saksi-5 tentang hubungannya dengan Terdakwa karena Saksi-2 menaruh rasa suka kepada Terdakwa pada awal bulan Juni 2023 saat kegiatan Hut Persit di Mako Brigif 21/Komodo sedangkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 bahwa sudah lama menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 dan Terdakwa hanya sebatas teman chat saja dan tidak lebih kemudian pada saat itu juga Saksi-5 menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk melarang agar tidak berhubungan lagi dan Saksi-5 juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 adalah istri seniornya setelah mendengar nasehat dari Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-2 berjanji kepada Saksi-5 untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut sehingga pada saat itu Saksi-5 tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun karena Saksi-5 menganggap masih sebatas teman chatan saja.

m. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 23.50 Wita Letda Chb Akip (Saksi-4) saat mengikuti TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa) ke 117 di Desa Oenif, Kec. Nekamese, Kab. Kupang dimana saat itu Saksi-4 sebagai tertua di TMMD dan atensi dari atasan untuk sering mengecek handphone anggota dalam mengantisipasi maraknya judi online dan awalnya niat Saksi-4 hanya ingin mengecek ke kamar-kamar anggota Brigif 21/Komodo dan Yonif 743/PSY memastikan bahwa anggota sudah istirahat dan Saksi-4 melihat handphone Terdakwa apakah Terdakwa bermain judi online dimana Terdakwa juga sudah menjadi titik tanda oleh para Perwira dan rekan-rekan Yonif 743/PSY karena sering melakukan pelanggaran disamping itu Terdakwa memiliki keuangan yang semrawut ternyata setelah Saksi-4 lihat handphone Terdakwa ada chatingan dengan Saksi-2 kemudian mencoba mengecek handphone Terdakwa dan Saksi-2 melihat di list chatingannya ada foto profil Saksi-2 setelah itu Saksi-4 membuka isi chatnya Terdakwa mengirim kepada Saksi-2 **“saya tidak takut masuk staf 1”** dan **“kamu milik aku dan tetap milik aku”**.

n. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wita pada saat Saksi-4 tiba di Desa Oenif, kemudian Saksi-4 mengambil apel pagi dan memberikan pembagian tugas kepada personil yang mengikuti TMMD setelah selesai apel seluruh anggota pergi lokasi yang sudah berikan sedangkan untuk Terdakwa, Saksi-4 memerintahkannya untuk menghadap Saksi-4 setelah apel pagi saat itu Saksi-4 didampingi oleh Praka Samsul untuk menginterogasi Terdakwa saat itu Saksi-4 menanyakan **“kamu ada hubungan apa dengan elis”** Terdakwa hanya mengeluarkan kata **“siap”** Saksi-4 tanya kembali dengan nada agak keras **“kamu punya hubungan apa dengan elis, kamu jawab iya atau tidak itu saja”** Terdakwa jawab **“siap iya”**, setelah mendengar itu Saksi-4 mengatakan **“segera kamu hentikan itu, saya tidak jamin kalau kamu masuk staf 1, jadi saya minta kamu hentikan”** setelah itu Saksi-4 langsung kembali ke lokasi dan bekerja.

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023 Letda Inf Frederick Mana Sawa Pasi Intel 743/PSY (Saksi-3) datang kerumah Saksi-4 terkait masalah Terdakwa karena sebelumnya pada saat dilokasi TMMD Saksi-3 sempat menelepon Saksi-4 dan bertanya kepada Saksi-4 apakah Saksi-4 mengetahui tentang hubungan Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Saksi-4 menjawab mengetahui pada saat dilokasi TMMD Desa Oenif ada indikasi perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 saat itu juga Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-4 akan memanggil Terdakwa ke Staf 1 untuk proses selanjutnya di Staf 1.

p. Bahwa masih pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wita saat Terdakwa masih berada dilokasi TMMD didesa Oenif Kupang saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sedang video callan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menunjukkan payudaranya dengan mengatakan **"kasih turun sedikit"** setelah itu Saksi-2 langsung menurunkan baju bagian kiri sampai kelihatan belahan payudaranya namun tidak sampai ke putingnya saat itu Saksi-2 menggunakan BH berwarna ungu saat vidio callan dengan Saksi-2 penis Terdakwa langsung tegang (berdiri) saat itu juga sambil memegang penis Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-2 **"punyaku tegang nih"** dijawab oleh Saksi-2 **"itu urusanmu"**.

q. Bahwa bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wita saat Terdakwa sedang bermain volly tiba-tiba Saksi-3 memanggil dan memerintahkan Terdakwa untuk ikut keruangan Staf 1 setelah sampai diruangan kemudian Terdakwa langsung ditanya oleh Saksi-3 **"kamu tau gak kamu dipanggil kesini untuk apa"** Terdakwa jawab **"ijin tidak tahu"** ditanya lagi **"kok kamu berani sekali"** saat itu Terdakwa sudah merasa bahwa ini tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa diperiksa oleh anggota Staf 1 disitu Terdakwa diberikan pertanyaan tentang bagaimana hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah berapa lama dan sudah melakukan apa saja dan saat itu Terdakwa mengakui kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa pernah mempunyai hubungan dengan Saksi-2 setelah itu Terdakwa ditahan diruangan Staf 1.

r. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi-2 sedangkan pintu kamar ruang tengah dalam keadaan terbuka dan kamar tersebut juga ada Saksi-1 yang sewaktu-waktu akan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2.

s. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tidak sepatasnya karena Saksi-2 bukan istri Terdakwa dan telah melanggar kesusilaan di Asrama Yonif 743/PSY dimana pada saat itu Saksi-1 sedang berada didalam rumah dimana hal tersebut dikategorikan sebagai tempat terbuka, karena dikategorikan sebagai tempat terbuka maka sewaktu-waktu Saksi-1 dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang sedang melakukan melanggar kesusilaan dengan cara Terdakwa mencium bibir, leher meremas pantat dan meremas payudara

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Terdakwa meninaskapda Saksi-2 untuk mengocok kemaluannya yang dapat menimbulkan rasa malu dan rasa jijik bagi Saksi-1 yang melihatnya serta Terdakwa juga melanggar norma agama, adat istiadat maupun sangat bertentangan dari kepatutan.

t. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 membuat Saksi-1 merasa sakit hati dan kecewa karena perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 anggota Staf 1 Yonif 743/PSY dan Saksi-1 menuju kantor Denpom IX/1 Kupang untuk melaporkan tindak pidana pelanggaran yang sudah Terdakwa lakukan untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*).

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **LALU DIAN FAHRUROZI.**
Pangkat, NRP : Praka, 31130639150494.
Jabatan : Tajurtatra Ton Kom Kima.
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Desa Sengkol, 17 April 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY,
Jl. Pahlawan No.10, RT 01 RW.01,
Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Yonif 743/PSY dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. B S M U, A.Md.Farmasi (Saksi-6) pada bulan November 2015 diperkenalkan oleh teman sekolah Saksi dan pada bulan April 2016 Saksi bertemu dengan Saksi-6 di Lombok.

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor **4-K/PM.III-15/AD/I/2024**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan berdasarkan tersebut, Saksi menjalin hubungan pacaran dan kemudian menikah dengan Sdri. B S M U, A.Md.Farmasi (Saksi-6) secara sah menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/47/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

4. Bahwa setelah Saksi dan Sdri. B S M U, A.Md.Farmasi (Saksi-6) menikah selanjutnya tinggal di Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY dan Saksi-6 aktif sebagai pengurus Persit dengan jabatan sebagai Bendahara Ranting Kompi Markas 743/PSY, kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-6 selalu harmonis dan selalu terpenuhi nafkah lahir batin serta tidak pernah ada keributan namun Saksi dan Saksi-6 belum dikaruniai anak.

5. Bahwa Saksi tinggal di rumah dinas Asrama Yonif 743/PSY yang Saksi tempati dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) memiliki 1 (satu) kamar saja karena merupakan Rumdis untuk Tamtama. Antara kamar Saksi dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) yang ditempati berjarak 5 (lima) meter untuk sampai di dapur tanpa sekat sehingga jika keluar kamar bisa langsung melihat ke arah dapur.

6. Bahwa Saksi tinggal di rumah dinas Asrama Yonif 743/PSY dengan tipe rumah untuk golongan pangkat Tamtama memiliki 1 (satu) kamar tidur, ruang keluarga, dapur dan memiliki jendela kaca, kemudian antara pintu kamar tidur ke dapur berjarak 5 (lima) meter.

7. Bahwa rumah dinas yang Saksi tempati berdekatan dengan sebelah kiri rumah dinas Kopda I Kadek, sebelah kanan Kopda Abdul Latif, belakang merupakan barak I Bintara bujangan dan depan merupakan jalan.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Sdri. B S M U, A.Md.Farmasi (Saksi-6) menyampaikan kepada Saksi, bahwasanya Saksi-6 ada ketertarikan terhadap Terdakwa namun Saksi menganggap Saksi-6 hanya bercanda dan Saksi tidak menanggapi dengan serius.

9. Bahwa pada bulan November 2022 Saksi pernah mengingatkan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) untuk menjaga jarak dan tidak berhubungan lebih kepada Praka Mochamad Abdul Malik karena Saksi melihat Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) sering *WhatsApp* atau Chat kepada Praka Mochamad Abdul Malik. Saksi juga mengingatkan tentang tindak pidana terhadap keluarga besar TNI (KBT). Setelah Saksi mengingatkan kepada Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6), mengerti dan menghapus nomor *handphone* (HP) Praka Mochamad Abdul Malik. Namun Saksi tidak mengingatkan dan memanggil ataupun menegur Praka Mochamad Abdul Malik agar menjaga jarak kepada Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6). Saat itu Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) belum kenal dengan Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Saksi melihat Terdakwa ditahan di Staf 1 Yonif 743/PSY sehingga pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 09.00

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Saksi dalam keadaan piket markas bertanya ke Pratu Yusal yang saat itu sedang piket markas bersama dengan Saksi tentang Terdakwa yang di tahan di Staf 1 Yonif 743/PSY lalu Pratu Yusal mengatakan bahwa ada dua orang yang ditahan di Staf 1 Yonif 743/PSY ada Pratu Muhammad Abdul Malik dan Terdakwa yang ditahan.

11. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA kemudian Kopda Kasyanto Anggota Staf 1 Yonif 743/PSY menekankan di grup Tamtama Yonif 743/PSY yang isinya tentang "untuk yang bujangan agar tidak teralu dekat dengan ibu-ibu persit dan untuk yang sudah berkeluarga agar diingatkan kembali istrinya untuk memakai pakaian yang sopan".

12. Bahwa Saksi mulai curiga dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) karena pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ada rasa suka Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) terhadap Pratu Muhammad Abdul Malik.

13. Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan bertanya ke pada Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) tentang keterkaitan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) terhadap Pratu Muhammad Abdul Malik sehingga Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) mengakui secara jujur bahwa Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) sudah pernah menjalani hubungan dengan Pratu Muhammad Abdul Malik dan Terdakwa.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi dari Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6), bahwasanya awal mulai kedekatan antara Saksi-6 dengan Terdakwa sejak Terdakwa sering mengemudikan mobil satuan untuk kegiatan para Ibu-Ibu persit Kesatuan Yonif 743/PSY.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi dari Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6), bahwasanya Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) sempat di cium oleh Terdakwa dengan cara di cium sambil berpelukan dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) di bagian bibir dan dibagian kiri kanan leher Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) dan tangan dari Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) diarahkan ke penis dari Terdakwa yang sudah tegang untuk melakukan onani namun Terdakwa tidak sampai keluar sperma. Kejadian tersebut dilakukan di dapur rumah asrama Yonif 743/PSY yang mana saat itu posisi Saksi sedang berada di rumah sedang tidur.

16. Bahwa dari keterangan dari Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) kepada Saksi yang selalu mengajak ketemu dan melakukan tindakan asusila adalah Terdakwa yang mengajak terlebih dahulu melalui *chattingan WhatsApp* untuk janji ketemu melalui pintu belakang rumah asrama Yonif 743/PSY.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwasanya Terdakwa dan Praka Mochamad Abdul Malik mengetahui jika Sdri. B S M U, A.Md.Farm (Saksi-5) adalah istri sah Saksi.

18. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi.

19. Bahwa yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) namun Saksi sebelumnya sering merasa curiga dan menemukan kejanggalan terhadap Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) karena pernah saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4-K/PM.III-15/AD/I/2024
Dalam hal ini, Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) justru keluar kamar mengangkat panggilan *Video Call* dari seseorang akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menelepon tersebut karena Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) terbiasa menelepon menggunakan *headset*.

20. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) dengan berpelukan sambil mencium di bagian bibir dan dibagian kiri kanan leher Saksi-6 dan tangan dari Saksi-6 diarahkan ke penis Terdakwa yang sudah tegang untuk melakukan onani namun Terdakwa tidak sampai keluar sperma tidak pantas dilakukan karena Saksi-6 merupakan istri sah Saksi.

21. Bahwa dengan adanya perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) sehingga Saksi merasa kecewa dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan adik letting (angkatan) Saksi kenapa sampai tega melakukan asusila dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) yang merupakan istri sah dari Saksi yang sudah lama berumah tangga kurang lebih 7 (tujuh) Tahun menjadi hancur karena perbuatan Terdakwa tersebut dan Saksi akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Denpom IX/1 Kupang untuk diproses secara hukum yang berlaku.

22. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pratu D O membuat rumah tangga Saksi dan Sdri. B S M U, A.Md. Farm (Saksi-5) menjadi hancur dan tidak harmonis bahkan Saksi merasa dirugikan secara lahir bathin sehingga pada tanggal 14 September 2023 Saksi mengadukan perbuatan Terdakwa dan Pratu D O ke Penyidik Denpom IX/1 Kupang sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-22/A-16/IX/2023/Idik untuk diproses secara hukum yang berlaku.

23. Bahwa keharmonisan rumah tangga Saksi sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Saksi menjatuhkan talak dan akan segera menceraikan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) setelah perkara ini selesai.

24. Bahwa sepengetahuan Saksi, penekanan dari Pimpinan atau Komandan kepada seluruh personel sebagai seorang prajurit TNI AD dilarang melakukan perbuatan asusila atau zina dengan Keluarga Besar Tentara (KBT) ataupun di luar Keluarga Besar Tentara, apabila prajurit melakukan perbuatan asusila atau zina akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FEDERICK MANA SAWA.**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21050256920286.
Jabatan : Ws (Wakil sementara) Pasi Intel Yonif 743/PSY.
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Dili, 26 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi bergabung ke Yonif 743/PSY pada bulan April 2023 dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. B S M U, A.Md.Farmasi (Saksi-6) merupakan isteri dari Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) yang bertempat tinggal di Asrama Yonif 743/PSY.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini terjadi rumah tangga Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dan Sdri. B S M U, A.Md.Farmasi (Saksi-6) harmonis dan tidak pernah ada permasalahan.
4. Bahwa Saksi melaksanakan tugas dan jabatan sebagai Ws (Wakil sementara) Pasi Intel Yonif 743/PSY dimana yang dimaksud dengan tugas tersebut adalah Saksi melaksanakan tugas membantu Komandan Satuan dalam hal ini Danyonif 743/PSY guna memberikan informasi berkaitan dengan informasi secara *intern* di Kesatuan Yonif 743/PSY maupun informasi-informasi yang diperoleh dari luar instansi Yonif 743/PSY dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran di lingkungan Yonif 743/PSY.
5. Bahwa adapun kegiatan di satuan Yonif 743/PSY mulai apel pengecekan bagi Prajurit remaja yang dilaksanakan pagi hari pada pukul 05.00 WITA sebelum lari pagi, setelah lari pagi melaksanakan pembersihan, pukul 08.00 WITA dilaksanakan apel mulai bekerja dan pukul 11.00 WITA melaksanakan isoma dilanjutkan apel siang pada pukul 13.00 WITA dan pada pukul 16.00 WITA dilaksanakan apel selesai bekerja dan pada pukul 21.00 WITA dilaksanakan apel pengecekan remaja Yonif 743/PSY dan pukul 22.00 WITA sampai pukul 05.00 WITA melaksanakan istirahat malam.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi dipanggil oleh Wadanyonif 743/PSY untuk menghadap ke ruangan Wadanyonif 743/PSY disana Wadanyonif 743/PSY menyampaikan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WITA Wadan melihat ada bayangan yang lari dari arah Barak 2 kemudian Wadan menyampaikan penyelidikan khusus setelah itu Saksi beserta personil Staf 1 melaksanakan penyelidikan di Mako Yonif 743/PSY, Saksi dihubungi oleh Letda Chb Akip (Saksi-3) untuk berkordinasi rencana bertemu dengan Saksi, namun penyampaian Saksi-3 untuk bertemu secara pribadi.
7. Bahwa kemudian Saksi menghadap Letda Chb Akip (Saksi-3) disana Saksi mendapat informasi tentang hubungan Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) Istri dari Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1). Setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan khusus kepada Terdakwa dimana pada saat itu Saksi hanya

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyebutkan Pratu Muhammad Abdul Malik karena Pratu Muhammad Abdul Malik sering bermain gitar bersama Saksi-6 dan pada saat itu Saksi meminta Sertu Janu membawa Pratu Muhammad Abdul Malik dan langsung mengamankan HP milik Pratu Muhammad Abdul Malik.

8. Bahwa Saksi dan staf 1 melakukan pemeriksaan di Yonif 743/PSY dengan hasil Saksi menemukan Foto dan video-video menyangi Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) kemudian Saksi melakukan pemeriksaan kepada Saksi-6 dan Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa mengakui sering melakukan VCS (*Video Call Sex*). Dan Terdakwa mengakui bahwa mempunyai hubungan spesial dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) dan mengakui pernah bertemu dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) di rumah Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

a. Pertemuan pertama, pada tanggal 4 Juli 2023 pada pukul 01.00 WITA di dapur rumah Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dengan cara masuk melalui pintu belakang yang sengaja tidak dikunci oleh Saksi-6 yang mana pada saat itu dari pengakuan Terdakwa hanya berpelukan saja.

b. Pertemuan kedua, pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 23.00 WITA di dapur dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dimana pada saat itu Saksi-1 sedang tidur di kamar, Terdakwa mengakui berpelukan berciuman dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) sambil Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) melakukan mengocok kemaluan (Onani) Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma.

Selebihnya Terdakwa dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) cukup sering melakukan VCS (*Video Call Sex*).

10. Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada Sdri. Cutryanti (Saksi-4) untuk menyampaikan kepada Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) agar membuka blokir nomornya Terdakwa. Kemudian Saksi-4 menegur Terdakwa, "kamu tahu tidak kalo itu istri seniormu dan melarang Terdakwa untuk berhubungan dengan Saksi-6".

11. Bahwa pada awal bulan Agustus 2023 satu minggu sebelum kembali dari TMMD Letda Chb Akip (Saksi-3) menghubungi Saksi mengatakan sempat melihat handphone milik Terdakwa ada pesan masuk dari Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) yang berisikan Saksi-6 memanggil sayang kepada Terdakwa.

12. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung tetapi setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) di Yonif 743/PSY mereka mengakui bahwa pernah bertemu di dapur rumah Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi-1 serta Terdakwa dan Saksi-6 sempat pernah berencana akan bertemu di luar satuan namun belum terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi selaku atasan Terdakwa menilai Terdakwa tidak dapat dibina kembali dan sudah selayaknya dipecat dari dinas militer.

14. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Pratu D O dengan Sdri. B S M U, A.Md.Farm (Saksi-6) sangat merugikan satuan Yonif 743/PSY.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **AKIP.**
Pangkat, NRP : Letda Chb, 21040092341082.
Jabatan : Danton Kom Kima Yonif 743/PSY.
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 25 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 743/PSY, Jln. Pahlawan No 10,
RT 01 RW 01, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2022, satu kompi dengan Terdakwa namun berbeda Pleton. Saksi di pleton komunikasi sedangkan Terdakwa di pleton Angkutan dan tidak ada hubungan *family* serta hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 23.50 WITA saat TMMD ke 117 di Desa Oenif, Kec. Nekamese, Kab. Kupang Saksi sebagai yang tertua di TMMD membawa sekitar 15 (lima belas) personel dan atensi dari atasan untuk sering mengecek *handphone* anggota dalam mengantisipasi maraknya judi online dan awalnya Saksi hanya berniat mengecek ke barak anggota Brigif 21/Komodo dan Yonif 743/PSY hanya untuk memastikan bahwa anggota sudah istirahat. Pada saat melakukan pengecekan Saksi melihat *handphone* Terdakwa yang kondisi menyala dan tidak terkunci namun Terdakwa sudah tertidur. Saksi mengecek apakah Terdakwa bermain judi online dimana Terdakwa juga sudah menjadi titik tanda oleh para perwira dan rekan-rekan di Yonif 743/PSY karena sering melakukan pelanggaran.
3. Bahwa disamping Terdakwa banyak pelanggaran juga memiliki keuangan yang semrawut, ternyata setelah Saksi lihat *handphonenya* Terdakwa ada chattingan dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6). Kemudian Saksi mencoba mengecek *handphone* Terdakwa dan Saksi melihat di *list chattingannya* ada foto profil Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) yang dimana foto profil itu tidak asing bagi Saksi yaitu foto profil *WhastApp* milik Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6). Setelah itu Saksi membuka isi chatnya dan isi chat yang paling Saksi ingat adalah Terdakwa mengirim

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kepada Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) “saya tidak takut masuk staf 1” dan “kamu milik aku dan tetap milik aku” kurang lebih isi chattingan antara Terdakwa dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) seperti itu, namun Saksi tidak membangunkan Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WITA Saksi berangkat dari lokasi TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa) menuju Batalyon 743/PSY karena ada urusan. Setelah sampai di rumah, Saksi menanyakan kepada istri Saksi atas nama Sdri. Cutryanti (Saksi-4) tentang hubungan Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6). Kemudian Sdri. Cutryanti (Saksi-4) menceritakan kepada Saksi bahwa Sdri. Cutryanti (Saksi-4) pernah di *chat* oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Sdri. Cutryanti (Saksi-4) bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) dan Terdakwa juga mengirimkan kepada Sdri. Cutryanti (Saksi-4) *screenshot* percakapan anatar Terdakwa dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) yang isi percakapannya juga sama dengan yang Saksi baca di *handphone* milik Terdakwa saat di lokasi TMMD.

5. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 sebelum kembali ke lokasi TMMD di Desa Oenif, Saksi mengatakan kepada Sdri. Cutryanti (Saksi-4) untuk memanggil Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) supaya dinasehati dan ditegur agar tidak melanjutkan hubungannya dengan Terdakwa

6. Bahwa sekira pukul 07.00 WITA Saksi tiba di Desa Oenif, kemudian Saksi mengambil apel pagi dan memberikan pembagian tugas kepada personil yang mengikuti TMMD setelah selesai apel seluruh anggota pergi lokasi yang sudah berikan untuk Terdakwa, Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Saksi setelah apel pagi. Saat itu Saksi didampingi oleh Praka Samsul, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “kamu ada hubungan apa dengan elis” Terdakwa hanya mengeluarkan kata “siap” Saksi tanya kembali dengan nada agak keras “kamu punya hubungan apa dengan elis, kamu jawab iya atau tidak itu saja” Terdakwa jawab “siap iya”, setelah mendengar itu Saksi mengatakan “segera kamu hentikan itu, saya tidak jamin kalau kamu tidak masuk staf 1, jadi saya minta kamu hentikan” setelah itu Saksi langsung kembali ke lokasi dan bekerja.

7. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Letda Inf Federick Mana Sawa (Saksi-2) datang ke rumah Saksi terkait masalah Terdakwa karena sebelumnya pada saat di lokasi TMMD Saksi sempat menelepon Letda Inf Federick Mana Sawa (Saksi-2) terkait hubungan Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6). Kemudian Letda Inf Federick Mana Sawa (Saksi-2) bertanya kepada Saksi. Saksi mengetahui pada saat di lokasi TMMD Desa Oenif ada indikasi perselingkuhan antara Terdakwa dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6). Kemudian Letda Inf Federick Mana Sawa (Saksi-2) mengatakan kepada Saksi akan memanggil Terdakwa ke Staf 1. untuk proses selanjutnya.

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa tanggapan Saksi atas kejadian tersebut, sangat mencoreng nama baik satuan dan harapan Saksi supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku sehingga menjadi efek jera dan pelajaran bagi anggota TNI-AD lainnya serta menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan sebagai seorang militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **CUTRYANTI.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 20 November 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 743/PSY, Jln. Pahlawan No 10,
RT 01 RW 01, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjadi ketua anak ranting 1 Kompi Markas 743/PSY pada Tahun 2021 karena Terdakwa sering mengantar Ibu-ibu apabila ada kegiatan persit sehingga Saksi memiliki nomor telepon Terdakwa untuk memudahkan koordinasi, serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 Saksi mendapat pesan melalui *WhatsApp* dari Terdakwa dengan isi pesan "Bu tolong sampaikan ke Bu lalu, buka blokirnya" setelah mendapat isi pesan tersebut Saksi membalas chatnya dan bertanya kepada Terdakwa "maksud Om Ora suruh buka blokir ada apa?" dan Terdakwa membalas pesan "saya ada hubungan dengan Bu Lalu bu" Saksi kembali bertanya "ada hubungan apa kamu dengan Bu Lalu" kemudian Terdakwa menjawab "tanya aja ke Bu Lalu, Ibu gak akan nyangka" setelah itu Saksi tidak lagi membalas chat dari Terdakwa. Saksi belum sempat menceritakan kejadian tersebut kepada Letda Chb Akip (Saksi-3) karena masih ingin Saksi telusuri.
3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi memanggil Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) untuk meminta penjelasan terkait hubungannya dengan Terdakwa pada saat itu Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) menjelaskan sambil menangis kepada Saksi tentang hubungannya dengan Terdakwa.
4. Bahwa Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) menaruh rasa suka kepada Terdakwa pada awal bulan Juni 2023 saat kegiatan Hut Persit di Mako Brigif 21/Komodo sedangkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sudah lama menjalin hubungan dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) namun hanya sebatas teman chat saja dan tidak lebih.

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor **4-K/PM.III-15/AD/I/2024**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi menelephone Terdakwa dengan tujuan untuk melarang agar tidak berhubungan lagi dan Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) adalah istri seniornya setelah mendengar nasehat dari Saksi, Terdakwa dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) berjanji kepada Saksi untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga pada saat itu Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun karena Saksi menganggap masih sebatas teman chatan saja.

6. Bahwa tanggapan Saksi atas kejadian tersebut di atas sangat merugikan banyak pihak baik suami dari Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) yaitu Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) maupun satuan yaitu Yonif 743/PSY serta kejadian ini sangat memalukan bagi keluarga kedua belah pihak dan harapan Saksi agar pelaku yang melakukan perbuatan tersebut agar dihukum sesuai hukum yang berlaku agar tidak dicontoh oleh prajurit lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **AHMAT ABDUL LATIF.**
Pangkat, NRP : Kopda, 31110518540291.
Jabatan : Tasak Kompi Senapan A Yonif 743/PSY.
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Demak, 7 Februari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 743/PSY, Jln. Pahlawan No 10,
RT 01 RW 01, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kenal sejak Tahun 2021 dan tidak ada hubungan *family* serta hanya sebatas rekan kerja hanya atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 23.00 WITA Saksi melihat grup *WhatsApp* almamater Yonif 743/PSY yang bernama Singa Petarung, di dalam grup tersebut berisi mantan anggota Yonif 743/PSY yang sudah pindah khususnya Kompi Senapan A, di group tersebut Saksi membaca ada kronologis tentang tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anggota Yonif 743/PSY.
3. Bahwa saat itu Saksi membaca kronologis kejadian yang dilakukan oleh Pratu Mochamad Abdul Malik dan Terdakwa telah melakukan tindak pidana asusila kepada Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) yaitu istri sah dari Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1). Saksi terkejut membaca kronologis tersebut dan masih belum percaya kemudian pada tanggal 15 September 2023 Saksi menanyakan perihal terjadinya

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor **4-K/PM.III-15/AD/I/2024**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut kepada anggota Staff 1 yaitu Praka Rian membenarkan tentang kejadian asusila yang diduga dilakukan oleh Pratu Mochamad Abdul Malik dan Terdakwa kepada Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6).

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) menikah pada tahun 2017 selama menikah Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) sampai saat ini belum dikaruniai anak dan Saksi sebagai tetangganya secara langsung tidak pernah melihat Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) keluar rumah baik itu dari depan maupun dari belakang rumah saat larut malam.

5. Bahwa selama Saksi menjadi tetangga dari Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) bersama dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6), Saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga antara Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) baik-baik saja bahkan sikap dari Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) sangat terbuka kepada orang lain, untuk Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) orangnya pendiam sedangkan untuk Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) sangat mudah bergaul dengan siapapun, suka main gitar dan menyanyi.

6. Bahwa tanggapan Saksi atas kejadian tersebut di atas adalah sangat kaget mendengar kejadian seperti ini karena Terdakwa tidak berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak sehingga apa yang diperbuat sudah merugikan banyak pihak.

7. Bahwa harapan Saksi supaya pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku sehingga menjadi efek jera dan pelajaran bagi anggota TNI-AD lainnya dan menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak dapat dibina dan sudah selayaknya dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **B S M U, A.Md. FARMASI.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Rembitan, 28 Maret 1994.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 743/PSY, Jln. Pahlawan No 10,
RT 01 RW 01, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Desember 2022 saat Terdakwa berdinis di Kesatuan Yonif 743/PSY dan mengetahui Terdakwa belum menikah, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) sejak awal bulan November 2015 dan bertemu di Bandara Internasional Lombok (BIL) kemudian Saksi dan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) menjalin hubungan pacaran dan menikah dengan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 secara sah secara agama di rumah Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) di desa Sengkol Kec. Pujud Kab. Lombok Tengah dan sah secara hukum maupun secara kedinasan baru di sahkan sesuai kutipan akta nikah nomor 0047/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 sehingga hubungan antara Saksi dengan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) adalah hubungan suami isteri sah.

3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Saksi dengan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) harmonis walaupun dikaruniai keturunan. Nafkah lahir dan batin tidak ada permasalahan. Saksi dan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) pernah melakukan cek medis, dinyatakan Saksi dan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) sehat. Rasa cinta dan sayang Saksi sudah mulai berkurang sejak awal Tahun 2023. Saksi dan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) pernah ingin mencoba program bayi tabung namun karena terkendala biaya sehingga tidak terlaksana. Dalam organisasi persit Yonif 743/PSY sebagai bendahara sehingga cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi Persit Yonif 743/PSY.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Terdakwa sedang mengantar kegiatan Ibu-Ibu Persit Yonif 743/PSY ke Kiban Yonif 743/PSY di Naibonat dalam rangka acara perlombaan menyambut HUT Yonif 743/PSY. Selanjutnya pada saat perjalanan pulang menuju Mako Yonif 743/PSY saat itu Saksi duduk di depan di samping Terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan mobil saat itu Saksi sempat berfoto *selfie* dengan Terdakwa di dalam mobil kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Om mau dikirim nggak, foto-fotonya" dan dijawab oleh Terdakwa "kirim donk mbak". Kemudian Saksi meminta nomor *handphone* Terdakwa dan langsung mengirimkan foto-foto tersebut ke *handphone* Terdakwa via *WhatsApp*.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 Terdakwa sering mengirim pesan via *WhatsApp* sambil bercanda sejak saat itu antara Saksi dengan Terdakwa saling mengungkapkan rasa sayang. Saksi merasakan apabila Terdakwa tidak *chat* serasa sepi. Saksi merasakan nyaman dan suka dengan Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa menyatakan perasaan suka terhadap Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6). Sehingga Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) juga mengungkapkan perasaan suka terhadap Terdakwa.

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan *WhatsApp* ke *Handphone* Saksi, pada saat itu Saksi sedang ingin tidur sehingga Terdakwa dan Saksi saling berkomunikasi dan sama-sama saling melakukan obrolan saling sayang kemudian Terdakwa melakukan panggilan *video call* dan langsung meminta dan memaksa kepada Saksi untuk melepaskan pakaian atau baju yang saat itu Saksi kenakan. Terdakwa mengatakan "yang, tolong bantuin, kamu buka baju lah" mendengar hal tersebut Saksi menolak dengan berkata "iiih, nggak!, nggak boleh" Terdakwa tetap memaksa "ayolah, kamu buka saja, tidak usah ngapa-ngapain, please!!, jangan buat saya marah, tahukan kalau aku marah, kamu belum tahu kan kalau aku marah". Atas ancaman Terdakwa tersebut, Saksi menurutinya karena Saksi sayang kepada Terdakwa. Kemudian Saksi melepaskan pakaian atas yaitu baju kaos lengan panjang warna kuning dan *Buste Hounder* (BH) warna pink hingga Saksi bertelanjang dada dan memperlihatkannya kepada Terdakwa bentuk payudara Saksi sebelah kiri selanjutnya ditanggapi oleh Terdakwa "Oke, sudah-sudah kamu pakai bajunya" kemudian Saksi mengenakan baju kembali dan mengakhiri panggilan *video call* tersebut. Pada saat Saksi melakukan panggilan *video call* dengan membuka baju dan memperlihatkan bentuk payudara sebelah kiri Saksi kepada Terdakwa, saat itu Saksi yakin Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) sudah tidur di dalam kamar dan pintu kamar Saksi tutup.

8. Bahwa selanjutnya pada akhir Juni 2023. Awalnya Saksi mengirim *Chat WhatsApp* untuk mengajak Terdakwa bermain *Voli* akan tetapi Terdakwa menolaknya karena akan melaksanakan jaga serambi kemudian Saksi membalas "Ok Beb" dan Terdakwa membalas "Siap Ibu" dan saat itu Saksi mengirim pesan *Voice Note* "ih om, lu ni kayak apa sa, beta panggil lu sayank, lu panggil beta Ibu", Selanjutnya Terdakwa menjawab "Oke Yank,". Kemudian setelah Saksi selesai bermain *Voly*, Saksi mengirimkan pesan *WhatsApp* "Aku udah selesai bermain *Voly*" dan dibalas oleh Terdakwa "Ya udah mandi dulu", kemudian Saksi membalas "Kamu perhatian sekali" dan Terdakwa membalas "Kamukan pacar aku" selanjutnya Saksi membalas "Iya aku sayang sama kamu, kamu sayang gak sama aku" kemudian Terdakwa membalas "Aku juga sayang sama kamu" kemudian Saksi pergi untuk mandi.

9. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA saat itu Saksi dengan Terdakwa masih melakukan Chatingan via *WhatsApp* dengan percakapan Saksi "kenapa kamu tadi tidak main voli", dijawab oleh Terdakwa "saya lagi ga enak badan" Saksi bertanya "Sakit apa" Terdakwa menjaab "pilek sama meriang" Saksi "ini ada obat kamu mau ga" Terdakwa "mau, ngambil dimana" Saksi lewat aja depan rumah, ngambil biasa to" Terdakwa "Aku mau ketemu" Saksi "Iya to, nantikan ketemu pas ngasih obatnya" Terdakwa "Ga, mau, aku maunya ketemu berdua" Saksi "Ngapain" Terdakwa "Mau peluk ayang" Saksi "iih, sembarang aja kamu" Terdakwa "Pokoknya mau ketemu" Saksi "Ga, nanti kamu aneh-aneh" Terdakwa "Ga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

pukul 9 malam, peluk Saksi "Ya udah lewat belakang rumah aja" Terdakwa "Ok, ayank" selanjutnya Saksi membuka pintu belakang rumah (dapur) dan menunggu Terdakwa datang sehingga tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi lewat pintu belakang tepatnya di dapur rumah dan Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi dengan erat dengan kedua tangan melingkar di pinggang Saksi dan Saksi juga memeluk Terdakwa dengan cara yang sama tidak berapa lama kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "sudah, sudah" dijawab oleh Terdakwa "bentar dulu", kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi lalu Saksi berusaha menghindari dengan cara menepis muka Terdakwa namun terkena bibir Saksi. Selanjutnya Saksi melepaskan diri dan Terdakwa berpamitan pulang ke barak "ya udah aku balik ya" setelah Saksi memberikan obat flu/pilek jenis tablet Rhinovet selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah dan langsung kembali ke baraknya. Saksi juga merasa ada sedikit ketakutan apabila Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) tiba-tiba terbangun karena dapat melihat perbuatan Saksi dengan Terdakwa di dapur rumah namun Saksi tidak memperdulikan apabila sampai Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) sampai benar-benar melihat. Perbuatan tersebut juga dapat dilihat orang lain jika lewat belakang rumah Saksi karena saat itu pintu belakang terbuka sedikit dan posisi Terdakwa menyamping membelakangi pintu dapur belakang dan terdapat jendela kaca serta gorden di dapur. Saat itu Saksi menggunakan kaos lengan panjang warna kuning bergaris putih dan celana kain karet panjang warna hitam sedangkan Terdakwa menggunakan kaos warna hitam lengan pendek dan celana pendek warna hitam.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA merupakan pertemuan ke dua. Saksi mendapatkan pesan *WhatsApp* dari Terdakwa yang berbunyi "Yank, aku mau ketemu, peluk ayank, besok mau berangkat soalnya" Saksi membalas "Ya udah kesini aja" membalas "Yaudah yank dibuka ya pintunya, udah dibuka belum pintunya" Saksi jawab "ya udah, saya buka nih" tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membuka pintu belakang rumah Saksi yang sebelumnya sudah dibukakan kunci pintu oleh Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa langsung berpelukan dengan erat tangan Saksi dan Terdakwa saling melingkar di tubuh sambil Terdakwa berkata berbisik di telinga Saksi "yakin tidak ada orang yang melihat" Saksi menjawab "iya, aman besok kamu sudah berangkat yang hati-hati". Setelah itu Terdakwa semakin mengeratkan pelukannya kepada Saksi sambil kedua tangan Terdakwa meraba tubuh Saksi dan Terdakwa sempat mencium bibir Saksi sehingga Saksi menghindari dengan memalingkan kepala ke arah kanan, sehingga Terdakwa menciumi bagian leher sebelah kiri Saksi sambil bernafsu yang membuat Saksi terangsang sambil suara mendesah merasa kenikmatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, yang terdengar di telinga Terdakwa. Sehingga membuat Terdakwa semakin bernafsu dengan memasukkan tangan kanannya ke dalam pakaian kaos pendek warna ungu milik Saksi dan berupaya melepaskan ikatan *Buste Hounder* (BH) bagian belakang

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggi Saksi, sedangkan tangan kirinya meremas-remas pantat Saksi. Akhimya Terdakwa sempat akan berlanjut ke hubungan badan sehingga Saksi berupaya melepaskan diri dengan berkata "jangan, kamu sadar-sadar" dijawab oleh Terdakwa "tolong yank sekali saja" karena Terdakwa sudah merasa terangsang sehingga Saksi menuruti kemauan Terdakwa untuk memainkan (mengocok) penis Terdakwa sambil tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Saksi ke arah penis (kemaluan) Terdakwa yang sudah menegang. Setelah tangan kanan Saksi memegang penis Terdakwa kemudian Saksi diminta untuk memainkan atau mengocok penis Terdakwa yang sudah menegang tersebut sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Saat Saksi memegang dan mengocok penis Terdakwa, Terdakwa belum mengeluarkan cairan spermanya namun Saksi melihat Terdakwa merasa lega hingga Terdakwa mendesah merasa kenikmatan juga ambil berkata "sudah-sudah", sehingga Saksi disuruh berhenti oleh Terdakwa dan sambil merapikan pakaiannya yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa pamit untuk kembali ke barak dan keluar lewat pintu belakang rumah Saksi. Pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan hal tersebut Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) sedang berada di rumah dan sementara lagi istirahat (tidur) di dalam kamar. Saksi mengetahui dan sadar bahwa perbuatan itu salah namun karena Saksi kangen dan sayang terhadap Terdakwa sehingga Saksi mau melakukannya.

11. Bahwa pada pertengahan Juli 2023 Saksi sempat memblokir nomor HP Terdakwa karena Terdakwa sibuk dan jarang memberi kabar saat TMMD. Namun setelah 3 (tiga) hari Saksi buka kembali blokir no HP Terdakwa karena Saksi kangen. Kemudian Saksi pernah memblokir kembali no HP Terdakwa untuk yang kedua kali pada akhir Juli 2023 karena Terdakwa sibuk dan jarang bisa balas chat Saksi.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Sdri. Cutryanti (Saksi-4) untuk meminta tolong agar memberitahu Saksi untuk membuka blokir no HP Terdakwa.

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi dipanggil oleh Sdri. Cutryanti (Saksi-4) dan menanyakan kedekatan Saksi dengan Terdakwa. Saksi menceritakan semuanya kepada Sdri. Cutryanti (Saksi-4) sehingga Sdri. Cutryanti (Saksi-4) kaget dan menasehati Saksi untuk menghentikan hubungan Saksi dengan Terdakwa karena sesama keluarga besar TNI.

14. Bahwa Saksi pernah ingin mengakhiri hubungan ini tetapi Saksi mendapat ancaman dari Terdakwa dengan mengatakan "jika hubungan ini di akhiri maka Terdakwa akan melaporkan hubungan ini kepada suami Saksi yaitu Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dan Terdakwa juga tidak takut menghadap Staf 1 tanpa ada rasa takut".

15. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Saksi dan Terdakwa dipanggil Staf 1 untuk dimintai keterangan terkait hubungan kedekatan Saksi dengan Terdakwa.

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi-1 yang berkesempatan hadir terhadap kejadian ini dan akibat dari kejadian ini, hubungan rumah tangga Saksi dengan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) berantakan dan sekarang sedang proses cerai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kesatuan Yonif 743/PSY dengan pangkat Pratu NRP 31200278381200.
2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan pakaian dinas harian TNI AD dan atribut militer lengkap untuk seorang prajurit laki-laki pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur Militer.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.
6. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit telah berdinis di lingkungan TNI AD selama 5 (lima) tahun.
7. Bahwa Terdakwa selama berdinis di lingkungan TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) tahun 2020-2021 dan telah mendapatkan tanda jasa yaitu Satya Lencana Dharma Nusa.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Terdakwa pertama kali mengenal Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6). Pada saat itu Terdakwa mengantarkan ibu-ibu Persit Yonif 743/PSY ke Brigif 21/Komodo dalam rangka kegiatan Persit dan Terdakwa tidak ada hubungan famili dengan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Terdakwa mengantar ibu-ibu Persit Yonif 743/PSY ke Brigif 21/Komodo setelah acara selesai ibu-ibu persit Yonif 743/PSY mengajak Terdakwa foto bersama kemudian setelah itu berangkat kembali menuju Mayonif 743/PSY.

10. Bahwa diperjalanan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) berfoto selfi dengan anak Danki atas nama Ara, setelah itu Saksi-6 menyuruh Terdakwa untuk memakai kacamata dan diajak untuk foto selfie kemudian saat itu Saksi-6 akan mengirimkan foto tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa kalo "saya belum pegang nomor om Ora ya?" sehingga Terdakwa jawab "belum, catat nomor saya sudah" setelah Saksi-6 mengirim foto tersebut melalui *WhatsApp* dan menyimpan nomor *handphone* Terdakwa.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pertama kali Terdakwa ditelepon oleh Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) diajak untuk bermain volly bersama dengan Ibu Danyonif 743/PSY dan ibu-ibu persit lainnya.

12. Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa sering menghubungi Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* untuk menanyakan kabar Saksi-6, bahwasanya Saksi-6 sering mengirimkan foto selfienya apabila Terdakwa menanyakan posisinya sedang dimana.

13. Bahwa Terdakwa pernah membuat status di *WhatsApp* video bermain volly, kemudian Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) mengomentari status *WhatsApp* Terdakwa tersebut dengan mengatakan "bisa gak ngajari saya biar bisa kaya gitu?" Terdakwa balas chatnya "bisa ibu" dibalas lagi oleh Saksi-6 "bener ya, aku tunggu ya".

14. Bahwa pada bulan Juni 2023 Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) pernah menghubungi Terdakwa secara *video call* menggunakan pakaian *tanktop*, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk menurunkan kamera *handphonenya* ke arah bagian dadanya. Kemudian *Buste Hounder* (BH) dan belahan payudara Saksi-6 terlihat oleh Terdakwa.

15. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa menyatakan perasaan suka kepada Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) dan saling menyukai pada saat setiap Terdakwa ataupun Saksi-6 mengirimkan chat selalu mesra dan saling memberikan perhatian sehingga Saksi-6 pernah memberitahukan kepada Terdakwa melalui *WhatsApp* yang isinya "yank aku udah selesai main volly" sehingga Terdakwa balas "ya udah mandi sama makan dulu" Saksi-6 membalas "aku udah mandi sama makan juga, kamu kok perhatian banget sih sama aku" Terdakwa balas "aku kan pacar kamu" Saksi-6 balas "iya kah" Terdakwa balas "aku sayang sama kamu, kamu gimana" Saksi-6 balas "aku juga sayang sama kamu", semenjak itu Terdakwa dan Saksi-6 semakin akrab dan semakin mesra setiap kali melakukan chattingan.

16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WITA Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) mengirim pesan melalui *WhatsApp* "yank, kenapa gak ke lapangan" Terdakwa balas "aku lagi sakit", Saksi-6 balas "sakit apa yank?"

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "tidak ada yang dorok sama suaraku hilang" Saksi-6 balas "udah ambil obat ke KSA belum" Terdakwa balas "belum yank" Saksi-6 balas "ini ada obat, cuma mau gimana ngambilnya" Terdakwa balas "ya udah ayank nunggu aja depan rumah" Saksi-6 balas "jangan ih, di depan masih banyak orang, nanti dibilang apa nanti" Terdakwa balas "terus mau ambil bagaimana?" Saksi-6 balas "bentar aja yank kalau udah sepi, lewat belakang aja" Terdakwa balas "oke yank" Saksi-6 balas "janji ya ntar ketemu gak ada aneh-aneh" Terdakwa balas "iya gak aneh-aneh, palingan peluk sa" Saksi-6 balas "bener ya cuma peluk aja" Terdakwa balas "bener cuma peluk sa".

17. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.45 WITA Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) memberi tahu Terdakwa melalui *WhatsApp* mengatakan sudah sepi dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya melalui pintu belakang untuk mengambil obat. Setelah itu Terdakwa berjalan dari barak bujang menuju ke rumah Saksi-6 lewat pintu belakang. Setibanya di dapur rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur. Kemudian Saksi-6 mematikan lampu dapur. Agar tidak diketahui orang namun pintu belakang tidak ditutup rapat dan ada jendela kaca di dapur tersebut.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) mengobrol dahulu, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 "mana obatnya yank, aku mau pulang" Saksi-6 jawab "disitu obatnya" Terdakwa terus berkata "mana janji, tadi bilang mau peluk", setelah itu Terdakwa langsung memeluk Saksi-6 dengan posisi berdiri tangan kiri di atas pinggang Saksi-6 dan tangan kanan di kepala Saksi-6 setelah itu Terdakwa dan Saksi-6 mulai saling berciuman bibir saling menempel dengan memasukkan lidah Terdakwa ke dalam mulut Saksi-6 sampai dengan kurang lebih selama 15 (lima belas) detik antara Saksi-6 dan Terdakwa saling menikmati ciuman tersebut. Terdakwa sempat terangsang pada saat itu juga, Terdakwa ingin melepaskan tali *Buste Hounder* (BH) nya yang di gunakan oleh Saksi-6 sehingga Saksi-6 langsung melepaskan ciuman tersebut dan mendorong Terdakwa sambil Saksi-6 mengatakan "dah lah kamu pulang sana, aku takut nanti gak kontrol". Selanjutnya Terdakwa mengambil obat tersebut serta mencium keningnya Saksi-6 dan kembali ke barak bujang.

19. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WITA merupakan pertemuan ke dua. Terdakwa dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) saling chatan melalui aplikasi *WhatsApp*. Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-6 dengan bahasa "Yank, besok aku udah berangkat TMMD ni, gak mau ketemu kah?" Saksi-6 balas "mari sini sudah to" Terdakwa balas "otw ni" Saksi-6 balas "ngarang aja kamu ketemu jam segini orang masih rame gini" Terdakwa balas "trus ketemu kapan?" Saksi-6 balas "bentar to yank kalau udah sepi" Terdakwa balas "benar ya, terus aa (suaminya) dimana?" Saksi-6 "aa lagi jaga satri" Terdakwa balas "oke yank".

20. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali chat Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (saksi-6) "yank, udah jam 11 ni, jadi ketemuan gak?" Saksi-6 balas

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentar, aku udah sepi sih, tapi yakin mau datang jam segini?" Terdakwa balas "aku lihat situasi juga nanti". Setelah itu Terdakwa langsung jalan dari barak bujang menuju ke lapangan volly, sehingga Terdakwa chat Saksi-6 "yank, aku udah dilapangan volly, di belakang gak ada orang" Saksi-6 balas "bentar dulu aku matiin lampu". Kemudian setelah Terdakwa melihat lampu dapur rumah Saksi-6 sudah mati, Terdakwa berjalan dari lapangan volly menuju dapur rumah Saksi-6 dan masuk ke dalamnya. Saat itu Terdakwa dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (saksi-6) duduk dikursi dapur sambil mengobrol, Saksi-6 mengatakan kepada Terdakwa "nanti kalau kamu di TMMD jangan aneh-aneh yank, disana itu kerja jangan lihat cewek" Terdakwa mengatakan "iya yank, aku gak aneh-aneh". Setelah itu Terdakwa dan Saksi-6 berpelukan dengan posisi duduk di atas kursi dan setelah itu Terdakwa berdiri kemudian menarik Saksi-6 untuk berdiri. Kemudian Terdakwa menyandarkan Saksi-6 ke dinding dekat kamar mandi setelah itu Terdakwa beserta Saksi-6 melakukan berpelukan dan berciuman bibir beberapa detik. Saat itu Saksi-6 langsung melepaskan ciuman bibir tersebut karena takut kebablasan, kemudian Terdakwa mencium lehernya Saksi-6 bagian kanan dan kiri. Saksi-6 saat itu sempat terangsang seperti menikmati dan mengeluarkan suara mendesah "ahhhhhh". Kemudian Terdakwa memegang dan meremas bokong Saksi-6 menggunakan tangan kanan dan Terdakwa membisikkan ke telinga Saksi-6 "pegang punyaku" yank. Pada saat itu penis Terdakwa masih berdiri (tegang) setelah itu tangan kanan Saksi-6 Terdakwa pegang kemudian Terdakwa arahkan ke dalam celana Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa. Terdakwa meminta Saksi-6 untuk mengocok kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa menurunkan celana kolornya sedikit ke bawah, saat itu juga tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju dan meraba bagian tubuh belakang Saksi-6 dan akan melepas tali *Buste Hounder* (BH) nya Saksi-6. Setelah tali *Buste Hounder* (BH) Saksi-6 terlepas saat Terdakwa akan meremas payudara Saksi-6 dan belum sempat sperma Terdakwa keluar, tiba-tiba Saksi-6 mendorong Terdakwa dengan mengatakan "gak ah, aku takut, kamu pulang aja". Saat itu Terdakwa ingin memeluk lagi Saksi-6 dan ingin bersetubuh dengan Saksi-6 namun Saksi-6 tidak mau sambil meletakkan kedua tangannya di kepala. Setelah itu Terdakwa membetulkan celana Terdakwa kemudian mengatakan "ya udah aku pulang" sambil membuka pintu dapur dengan perlahan dan keluar dari dapur langsung kembali ke barang bujang.

21. Bahwa pada bulan Juli 2023 saat Terdakwa masih di lokasi TMMD di desa Oenif Terdakwa dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) mengobrol melalui telepon *WhatsApp* Terdakwa bertanya "yank, kalaw aa tau kita dua kayak gini, gimana?" dijawab Saksi-6 "yang pasti aku diceraii" Terdakwa mengatakan "iyakah" ditanya lagi oleh Saksi-6 "kalau aku cerai sama aa, kamu masih gak sama aku?" Terdakwa jawab "gatau, kalau kamu cerai sama aa, otomatis gak bisa jadi persit lagi".

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada bulan Sabtu tanggal 29 Juli 2023, Terdakwa pernah menghubungi Sdri. Cutryanti (Saksi-4) untuk meminta tolong agar memberitahu Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) untuk membuka blokir nomor Terdakwa karena marah kepada Terdakwa, Terdakwa susah dihubungi karena kesibukan saat TMMD.

23. Bahwa bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA saat Terdakwa masih berada di lokasi TMMD di desa Oenif Kupang saat itu Terdakwa dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) sedang *video call*, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk menunjukkan payudaranya dengan mengatakan “kasih turun sedikit” setelah itu Saksi-6 langsung menurunkan baju bagian kiri sampai kelihatan belahan payudaranya namun tidak sampai ke putingnya. Saat itu Saksi-6 menggunakan *Bust Houlder* (BH) berwarna ungu saat *video call* dengan Saksi-6, penis Terdakwa langsung tegang (berdiri). Saat itu juga sambil memegang penis, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-6 “punyaku tegang nih” dijawab oleh Saksi-6 “itu urusanmu”.

24. Bahwa pada bulan Agustus 2023 saat Terdakwa selesai melaksanakan tugas TMMD, Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) mengirimkan chat melalui *WhatsApp* kepada Terdakwa bahwa Saksi-6 meminta kepada Terdakwa agar menghentikan hubungan ini dan jangan pernah menghubunginya lagi setelah mendapat pesan itu Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah lagi berhubungan atau berkomunikasi dengan Saksi-6. Namun Terdakwa tetap tidak mau karena masih sayang dan masih ingin menyalurkan hawa nafsu Terdakwa kepada Saksi-6.

25. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA saat Terdakwa sedang bermain volly tiba-tiba Pasi Intel Yonif 743/PSY Letda Inf Federick Mana Sawa (Saksi-2) memanggil dan memerintahkan Terdakwa untuk ikut ke ruangan Staf 1 setelah sampai di ruangan Terdakwa melihat Pratu Mochamad Abdul Malik masuk juga ke ruangan Staf 1 yang sama-sama menjalin hubungan dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6), namun saat itu berbeda ruangan kemudian Terdakwa langsung ditanya oleh Saksi-2 “kamu tau gak kamu dipanggil kesini untuk apa” Terdakwa jawab “ijin tidak tahu” ditanya lagi “kok kamu berani sekali”. Saat itu Terdakwa sudah merasa bahwa ini tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 kemudian Terdakwa diperiksa oleh anggota Staf 1 disitu Terdakwa diberikan pertanyaan tentang bagaimana hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 sudah berapa lama dan sudah melakukan apa saja dan saat itu Terdakwa mengakui kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa pernah mempunyai hubungan dengan Saksi-6.

26. Bahwa Terdakwa di tahan di ruangan Staf 1 terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023.

27. Bahwa pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa dibawa oleh Letda Inf Federick Mana Sawa (Saksi-2) dan anggota Staf 1 lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Kantor Denpom 1021 Kupang untuk melaporkan tindak pidana pelanggaran yang sudah Terdakwa lakukan.

28. Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang diperbuat.

29. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinis sebagai Prajurit TNI dan ingin menikahi pacar Terdakwa, bukan menikah dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6), karena Saksi-6 hanya dianggap sebagai pelampiasan nafsu Terdakwa.

30. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari TNI atau dipecat apabila berbuat asusila dengan keluarga besar TNI.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk membela kepentingan hukumnya selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna ungu muda;
- 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna biru kuning dan hitam yang digunakan didalam berkas perkara yang lain;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kuning lis putih;
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan (yukensi) warna merah kombinasi hitam dan ungu;
- 2 (dua) buah celana kulot karet panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A6+ Warna Silver yang digunakan di dalam berkas perkara yang lain;
- 1 (satu) buah Hp Vivo 1902 warna Biru Hitam.

2. Surat-surat:

- 4 (empat) lembar foto copy Kutipan akte nikah Nomor 0047/47/I/2017 tanggal 18 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/74/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 atas nama Baiq Sri Marvilaily Usmayanti;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5371010401180002 atas nama Lalu Dian Fahrurrozi; dan
- 1 (satu) lembar foto copy pengaduan atas nama Praka Lalu Dian Fahrurrozi.

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim menambahkan barang bukti berupa surat dalam perkara ini yang belum diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar foto tempat kejadian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Pratu D O NRP 31200278381200, Jabatan Tamudi Pol 9 Ton Ang Kompi Markas yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Satu Rizki Syahputra NRP 21150013940695.

Menimbang, bahwa setelah barang bukti berupa surat-surat ditambahkan maka menjadi berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah baju kaos berwarna ungu muda;
- b. 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna biru kuning dan hitam yang digunakan didalam berkas perkara yang lain;
- c. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kuning lis putih;
- d. 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan (yukensi) warna merah kombinasi hitam dan ungu;
- e. 2 (dua) buah celana kulot karet panjang warna hitam;
- f. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- g. 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A6+ Warna Silver yang digunakan di dalam berkas perkara yang lain;
- h. 1 (satu) buah Hp Vivo 1902 warna Biru Hitam.

2. Surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar foto copy Kutipan akte nikah Nomor 0047/47/I/2017 tanggal 18 Januari 2017;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/74/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 atas nama Baiq Sri Marvilaily Usmayanti;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 5371010401180002 atas nama Lalu Dian Fahrurrozi; dan
- d. 1 (satu) lembar foto copy pengaduan atas nama Praka Lalu Dian Fahrurrozi.
- e. 4 (empat) lembar foto tempat kejadian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Pratu D O NRP 31200278381200, Jabatan Tamudi Pol 9 Ton Ang Kompi Markas yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Satu Rizki Syahputra NRP 21150013940695.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan yang ditambahkan oleh Majelis Hakim berupa surat-surat dari berkas perkara, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah baju kaos berwarna ungu muda setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan barang bukti tersebut benar kepunyaan Sdri. Baiq Sri Marvilaily



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id yang digunakan oleh Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi pada saat komunikasi / *video call* dan bertemu dengan Terdakwa pada Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA di belakang rumah dinas Praka Lalu Dian Fahrurozi (saksi-1) tepatnya di dapur dan pada bulan Agustus 2023 saat Terdakwa melaksanakan TMMD, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

b. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna biru kuning dan hitam dipergunakan sebagai barang bukti perkara lain.

c. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kuning lis putih bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan barang bukti tersebut benar kepunyaan Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi yang digunakan oleh Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi saat *video call* dengan Terdakwa pada bulan Juni 2023 dan saat bertemu dengan Terdakwa di belakang rumah tepatnya di dapur rumah Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

d. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan (yukensi) warna merah kombinasi hitam dan ungu bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan barang bukti tersebut benar kepunyaan Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi yang digunakan oleh Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi saat melakukan *video call* dengan Terdakwa pada bulan Juli 2023 di rumah dinas Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1), dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 2 (dua) buah celana kulot karet panjang warna hitam bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan barang bukti tersebut benar kepunyaan Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi saat bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WITA dan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

f. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan barang bukti tersebut benar kepunyaan Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat berpelukan dengan Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi kemudian penis Terdakwa dikocokan oleh Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA di belakang rumah tepatnya di dapur rumah Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

g. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A6+ Warna Silver yang digunakan di dalam berkas perkara yang lain bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan barang bukti tersebut benar kepunyaan Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi yang digunakan oleh Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi untuk berkomunikasi baik chat *WhatsApp* maupun *video call* dengan Terdakwa pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2023 di rumah dinas Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1), dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan dan dipergunakan sebagai barang bukti perkara lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Hp Vivo 1902 warna Biru Hitam bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dan Penasihat Hukum dipersidangan barang bukti tersebut benar kepunyaan Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi baik chat *WhatsApp* maupun *video call* Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2023 di barak bujangan tamtama dan di lokasi TMMD di desa Oenif Kupang, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat

a. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 0047/47/I/2017 atas nama Lalu Dian Fahrurrozi dan B S M U, A.Md., Farm yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika surat tersebut bukti autentik pencatatan peristiwa pernikahan antara Praka Lalu Dian Farrozi (Saksi-1) dengan Sdri. B S M U, A.Md.Farm (Saksi-6) merupakan pasangan suami istri sah yang resmi menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Januari 2017 serta sampai dengan perkara ini muncul masih terikat pernikahan dan belum pernah terjadi perceraian yang sah, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

b. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/74/I/2019 dikeluarkan oleh Ajudan Jenderal Kodam IX/Udayana pada tanggal 30 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Ajudan Jenderal Kodam IX/Udayana Kolonel Caj Arief Hidayat., S.Sos., Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika surat tersebut bukti autentik perihal kartu yang berfungsi sebagai penunjukan atau pemberitahuan jika Sdri. B S M U, A.Md.Farm (Saksi-6) merupakan istri sah dari Praka Lalu Dian Farrozi (Saksi-1) yang tercatat secara administrasi dinas militer TNI AD dan termasuk anggota keluarga besar TNI AD dari ikatan istri Prajurit TNI AD (Persit), dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

c. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371010401180002 atas nama Lalu Dian Fahrrozi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupten Kupang pada tanggal 6 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang David Marts Mangi, S.H., Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika surat tersebut bukti autentik administrasi kependudukan yang memuat data atas nama Lalu Dian Fahrrozi status hubungan dalam keluarga sebagai kepala keluarga dan Sdri. B S M U, A.Md.Farm (Saksi-6) sebagai istri, Kartu Keluarga Nomor 5371010401180002 atas nama Lalu Dian Fahrrozi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupten Kupang pada tanggal 6 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang David Marts Mangi, S.H., dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

d. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengaduan atas nama Praka Lalu Dian Fahrrozi pada tanggal 14 September 2023, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat tersebut adalah bukti autentik perihal pengaduan yang dibuat oleh Praka Lalu Dian Fahrrozi selaku pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md.Farm (Saksi-6) yang merupakan istri sah dari Praka Lalu Dian Fahrrozi, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

e. Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto tempat kejadian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Pratu D O NRP 31200278381200, Jabatan Tamudi Pol 9 Ton Ang Kompi Markas yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Satu Rizki Syahputra NRP 21150013940695, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat tersebut adalah bukti autentik perihal dokumentasi rumah milik Praka Lalu Dian Fahrrozi (Saksi-1) yang menjadi tempat tinggal sehari-hari bersama Sdri. B S M U, A.Md.Farm (Saksi-6) dan lokasi dapur rumah pada tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA saat Terdakwa bertemu dengan

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sd. B. S. M. U. A. M. F. (Saksi-6) dan melakukan perbuatan berpelukan dengan Saksi-6 selama kurang lebih 2 (dua) menit, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo* dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer serta yang ditambahkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ini, baik berupa barang-barang dan berupa surat-surat tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karena itu barang bukti barang-barang dan surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut berupa barang-barang dan surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim dalam mencari kebenaran sejati (*Ultimate truth*) tentunya harus memperhatikan alat bukti dalam perkara ini secara fair dengan berdasarkan hukum dan etika sesuai hukum acara, untuk memperoleh keyakinan Bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain didapatkan keterangan para Saksi telah saling bersesuaian, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa juga dikuatkan serta didukung dengan barang bukti berupa barang dan surat-surat, oleh karenanya keterangan para Saksi dan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kesatuan Yonif 743/PSY dengan pangkat Pratu NRP 31200278381200.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan pakaian dinas harian TNI AD dan atribut militer lengkap untuk seorang prajurit laki-laki pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur Militer.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa benar Terdakwa selama berdinast belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.
6. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Kupang selaku Papera Nomor Kep/2/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah D O, Pratu NRP 31200278381200 dengan jabatan Tamudi Pol 9 Ton Ang Kompi Markas Yonif 743/PSY dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Pratu, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonif 743/PSY.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit telah berdinast di lingkungan TNI AD selama 5 (lima) tahun.
8. Bahwa benar Terdakwa selama berdinast di lingkungan TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) tahun 2020-2021 dan telah mendapatkan tanda jasa yaitu Satya Lencana Dharma Nusa.
9. Bahwa benar Sdri. B S M U, A.Md.Farm (Saksi-5) kenal dengan Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) pada bulan November 2015 dikenalkan oleh temannya Terdakwa kemudian pada bulan April 2016 Saksi bertemu dengan Saksi-1 di Lombok.
10. Bahwa benar jika Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) dan Sdri. B S M U, A.Md.Farm (Saksi-6) telah menikah secara sah menurut kesatuan maupun agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada tanggal 18 Januari

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung-ri-id
2017 Berdasarkan Keputusan Pengadilan Nikah Nomor 0047/47/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

11. Bahwa benar setelah Saksi dan Sdri. B S M U, A.Md.Farm (Saksi-6) menikah selanjutnya tinggal di Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY dan Saksi-6 aktif sebagai pengurus Persit dengan jabatan sebagai Bendahara Ranting Kompi Markas 743/PSY, kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-5 selalu harmonis dan selalu terpenuhi nafkah lahir batin serta tidak pernah ada keributan namun Saksi dan Saksi-6 belum dikaruniai anak.
12. Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) sejak tanggal 13 Maret 2023 dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-6 merupakan isteri sah dari Praka Lalu Dian Fahrurrozi (saksi-1).
13. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) mulai sering berkomunikasi baik telepon maupun chat melalui aplikasi *WhatsApp* sejak tanggal 7 Juni 2023.
14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa menyatakan perasaan suka kepada Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) yang juga ditanggapi oleh Saksi-6, bahwasanya Saksi-6 juga menyukai Terdakwa.
15. Bahwa benar pada bulan Juni 2023 Terdakwa dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) saat berkomunikasi melalui chat *WhatsApp* saling bernesraan, saling sayang dan perhatian. Kemudian Terdakwa melakukan panggilan *video call* kepada Saksi-6 untuk meminta Saksi-6 membuka pakaiannya dan *Buste Hounder* (BH) nya agar Terdakwa dapat melihat payudara Saksi-6. Karena desakan Terdakwa dan rayuan Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 menuruti keinginan Terdakwa sehingga memperlihatkan bentuk payudaranya bagian sebelah kiri dan Terdakwa sambil mengocok kemaluannya. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk menutup kembali pakaiannya.
16. Bahwa benar saat Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) sedang *video call*, bahwasanya posisi Saksi-6 yang semula akan tidur dengan Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) kemudian keluarkamar dan tiduran di sofa depan kamar, sedangkan Saksi-1 sedang tidur di kamar.
17. Bahwa benar pada akhir Juni 2023 saat Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) melalui aplikasi *WhatsApp*, Saksi-6 meminta Terdakwa untuk memanggil "sayang" kepada Saksi-6.
18. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WITA pertemuan pertama kali antara Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) di dapur rumah dinas Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY milik Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) dan Saksi-6.
19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memeluk dan menciumi kanan kiri leher Saksi-6.

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar pertemuan kedua Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) hanya pasrah serta menikmati dan tidak peduli apabila ada yang melihat karena belakang rumah Saksi-6 dapat dilalui orang apabila ada yang melintas atau bahkan terlihat oleh Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) yang pada saat itu sedang tidur di kamar, kondisi itu pintu dapur tidak tertutup rapat, lampu dimatikan oleh Saksi-6 namun ada jendela kaca dan gorden, sehingga masih dapat dilihat oleh orang yang melintas.

21. Bahwa benar pertemuan kedua pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA antara Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) di dapur rumah dinas Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY milik Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dan Saksi-6, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi-6 dengan erat lalu saat Terdakwa hendak mencium bibir Saksi-6 selanjutnya Saksi-6 memalingkan wajahnya. Kemudian Terdakwa menciumi leher kiri dan kanan Saksi-6, karena sudah terangsang baik Terdakwa maupun Saksi-6, kemudian Terdakwa mengarahkan tangan kanan Saksi-6 untuk memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang. Terdakwa meminta Saksi-6 mengocok kemaluan miliknya, saat Saksi-6 mengocok kemaluan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa menghentikan kocokan tangan kanan Saksi-6 dengan maksud Terdakwa ingin berhubungan intim dengan Saksi-6. Namun Saksi-6 menolaknya sehingga Terdakwa merapikan celananya kembali. Lalu kembali ke barak bujangan, sebelum kembali Terdakwa mencium kening Saksi-6.

22. Bahwa benar yang dilakukan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) hanya pasrah serta menikmati dan tidak peduli apabila ada yang melihat dari belakang rumah dinas Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY milik Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dan Saksi-6 dapat dilalui orang apabila ada yang melintas atau bahkan terlihat oleh Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1).

23. Bahwa benar pertemuan kedua pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA antara Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) di dapur rumah dinas Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY milik Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dan Saksi-6, bahwasanya Saksi-1 sedang tidur di kamar.

24. Bahwa benar jarak antara kamar tidur dengan dapur rumah dinas Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY hanya 5 (lima) meter.

25. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) pernah memblokir nomor Terdakwa sejumlah 2 (dua) kali dikarenakan Terdakwa sibuk saat TMMD.

26. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Sdri. Cutryanti (Saksi-4) untuk meminta tolong agar Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) membuka blokir WhatsApp Terdakwa.

27. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 Terdakwa dipanggil oleh Staf 1 untuk dimintai keterangan terkait kedekatan Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-6), kemudian Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-6.

28. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md.Farmasi (Saksi-6) mengakibatkan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) selaku suami yang sah dari Saksi-6 merasa dirugikan secara lahir bathin, rumah tangga Saksi-1 menjadi hancur dan tidak harmonis.

29. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2023 Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) membuat laporan atas perbuatan Terdakwa dan Pratu D O ke Penyidik Denpom IX/1 Kupang sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-22/A-16/IX/2023/Idik untuk diproses secara hukum yang berlaku.

30. Bahwa benar Sdri. B S M U, A.Md.Farmasi (Saksi-6) setelah kejadian tersebut, selanjutnya Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) mengajukan permohonan cerai kepada Saksi-6 dan saat perkara ini disidangkan Saksi-6 sudah kembali ke rumah orangtuanya.

31. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md.Farmasi (Saksi-6), selanjutnya Praka Lalu Dian Farrozi (Saksi-1) tidak ingin lagi melanjutkan hubungan pernikahan dan rumah tangga dengan Saksi-5.

32. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan menyadari perbuatannya salah karena menjalin hubungan dengan Sdri. B S M U, A.Md.Farm (Saksi-6) yang merupakan istri sah dari Praka Lalu Dian Farrozi (Saksi-1) tetapi Terdakwa selalu menghubungi Saksi-5.

33. Bahwa benar Terdakwa telah ditahan di Kantor Staf 1 Yonif 743/PSY selama 14 (empat belas) hari oleh Komandan Yonif 743/PSY.

34. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"

Unsur Ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang, Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Person) atau Badan Hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan Pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barangsiapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "Error in persona" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah Terdakwa dalam perkara ini perbuatan pidananya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kesatuan Yonif 743/PSY dengan pangkat Pratu NRP 31200278381200.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan pakaian dinas harian TNI AD dan atribut militer lengkap untuk seorang prajurit laki-laki pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Oditur Militer.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.
6. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Kupang selaku Papera Nomor Kep/2/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah D O, Pratu NRP 31200278381200 dengan jabatan Tamudi Pol 9 Ton Ang Kompi Markas Yonif 743/PSY dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dengan pangkat Satu, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonif 743/PSY.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan yang merupakan Prajurit TNI Angkatan Darat aktif dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31200278381200 yang menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AD untuk seorang prajurit laki-laki serta mampu memberikan keterangan dengan lancar dan jelas dan mampu memberikan jawaban dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sebagai subyek hukum perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu: "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"

Bahwa menurut *Memori van Toelicting* (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/ Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud “terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum. misalnya tempat-tempat terbuka, Lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum. (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat dimana orang lain atau umum dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar jika Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) dan Sdri. B S M U, A.Md.Farm (Saksi-6) telah menikah secara sah menurut kesatuan maupun agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/47/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.
2. Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) sejak tanggal 13 Maret 2023 dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-6 merupakan isteri sah dari Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1).
3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) mulai sering berkomunikasi baik telepon maupun chat melalui aplikasi *WhatsApp* sejak tanggal 7 Juni 2023.
4. Bahwa benar pada akhir Juni 2023 saat Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) melalui aplikasi *WhatsApp*, Saksi-6 meminta Terdakwa untuk memanggil “sayang” kepada Saksi-6.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WITA pertemuan pertama kali antara Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) di dapur rumah dinas Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY milik Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) dan Saksi-6.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memeluk dan menciumi kanan kiri leher Saksi-6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4/K/PM.III-15/AD/II/2024

Bahwa benar pertemuan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) hanya pasrah serta menikmati dan tidak peduli apabila ada yang melihat karena belakang rumah Saksi-6 dapat dilalui orang apabila ada yang melintas atau bahkan terlihat oleh Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) yang pada saat itu sedang tidur di kamar, kondisi itu pintu dapur tidak tertutup rapat, lampu dimatikan oleh Saksi-6 namun ada jendela kaca dan gorden, sehingga masih dapat dilihat oleh orang yang melintas.

8. Bahwa benar pertemuan kedua pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA antara Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) di dapur rumah dinas Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY milik Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dan Saksi-6, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi-6 dengan erat lalu saat Terdakwa hendak mencium bibir Saksi-6 selanjutnya Saksi-6 memalingkan wajahnya. Kemudian Terdakwa menciumi leher kiri dan kanan Saksi-6, karena sudah terangsang baik Terdakwa maupun Saksi-6, kemudian Terdakwa mengarahkan tangan kanan Saksi-6 untuk memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang. Terdakwa meminta Saksi-6 mengocok kemaluan miliknya, saat Saksi-6 mengocok kemaluan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa menghentikan kocokan tangan kanan Saksi-6 dengan maksud Terdakwa ingin berhubungan intim dengan Saksi-6. Namun Saksi-6 menolaknya sehingga Terdakwa merapikan celananya kembali. Lalu kembali ke barak bujangan, sebelum kembali Terdakwa mencium kening Saksi-6.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) melakukan perbuatan tersebut secara sadar di rumah Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) dan Saksi-1 tepatnya di dapur yang pintunya tidak ditutup rapat dimana dapat dilihat orang lain saat melintas bahkan dapat dilihat oleh Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) yang saat itu masih tidur di kamar namun tidak menutup kemungkinan terbangun dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-6.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua: “dengan sengaja dan terbuka”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Melanggar Kesusilaan”

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar Kesusilaan” adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (seperti : meraba buah dada seseorang perempuan, meraba kemaluan, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/pria). Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terdapat bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar jika Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dan Sdri. B S M U, A.Md.Farm (Saksi-6) telah menikah secara sah menurut kesatuan maupun agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/47/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.
2. Bahwa benar setelah Saksi dan Sdri. B S M U, A.Md.Farm (Saksi-6) menikah selanjutnya tinggal di Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY dan Saksi-6 aktif sebagai pengurus Persit dengan jabatan sebagai Bendahara Ranting Kompi Markas 743/PSY, kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-5 selalu harmonis dan selalu terpenuhi nafkah lahir batin serta tidak pernah ada keributan namun Saksi dan Saksi-6 belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (saksi-6) sejak tanggal 13 Maret 2023 dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) merupakan isteri sah dari Praka Lalu Dian Fahrurozi (saksi-1).
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa menyatakan perasaan suka kepada Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) yang juga ditanggapi oleh Saksi-6, bahwasanya Saksi-6 juga menyukai Terdakwa.
5. Bahwa benar pada akhir Juni 2023 saat Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) melalui aplikasi *WhatsApp*, Saksi-6 meminta Terdakwa untuk memanggil "sayang" kepada Saksi-6.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WITA pertemuan pertama kali antara Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) di dapur rumah dinas Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY milik Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dan Saksi-6.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memeluk dan menciumi kanan kiri leher Saksi-6.
8. Bahwa benar kemudian Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) hanya pasrah serta menikmati dan tidak peduli apabila ada yang melihat karena belakang rumah Saksi-6 dapat dilalui orang apabila ada yang melintas atau bahkan terlihat oleh Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) yang pada saat itu sedang tidur di kamar, kondisi itu pintu dapur tidak tertutup rapat, lampu dimatikan oleh Saksi-6 namun ada jendela kaca dan gordena, sehingga masih dapat dilihat oleh orang yang melintas.

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pertemuan kedua pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WITA antara Terdakwa dengan Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) di dapur rumah dinas Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY milik Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) dan Saksi-6, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi-6 dengan erat lalu saat Terdakwa hendak mencium bibir Saksi-6 selanjutnya Saksi-6 memalingkan wajahnya. Kemudian Terdakwa menciumi leher kiri dan kanan Saksi-6, karena sudah terangsang baik Terdakwa maupun Saksi-6, kemudian Terdakwa mengarahkan tangan kanan Saksi-6 untuk memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang. Terdakwa meminta Saksi-6 mengocok kemaluan miliknya, saat Saksi-6 mengocok kemaluan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa menghentikan kocokan tangan kanan Saksi-6 dengan maksud Terdakwa ingin berhubungan intim dengan Saksi-6. Namun Saksi-6 menolaknya sehingga Terdakwa merapikan celananya kembali. Lalu kembali ke barak bujangan, sebelum kembali Terdakwa mencium kening Saksi-6.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan yang tidak sepatasnya dengan mencium, memeluk, meraba, kemudian mengeluarkan alat kelaminnya untuk dikocokkan oleh Sdri. B S M U, A.Md., Farmasi (Saksi-6) yang bukan istri sah dari Terdakwa, melainkan istri sah dari Praka Lalu Dian Fahrurozi (saksi-1) yang merupakan dari atasan Terdakwa. Dimana orang lain yang melihatnya sudah pasti akan merasa risih dan jijik serta menimbulkan rasa birahi pada orang lain yang melihatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Pasal 281 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat;
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo* setelah Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya; dan

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai permohonan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana kepangkatan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi (Saksi-6) yang merupakan Istri sah dari Saksi-1 yang merupakan Prajurit Atasan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya, sehingga cenderung untuk selalu melampirkan nafsu birahinya tersebut dengan tidak mengindahkan aturan hukum maupun norma-norma yang ada dalam masyarakat. Terdakwa sebagai seorang warga negara dan prajurit TNI yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan secara terbuka, adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, dan bagi prajurit TNI perbuatan asusila tersebut merupakan dosa besar terutama yang dilakukan dengan keluarga besar TNI (KBT) yang hukumannya disamping pemidanaan juga pemecatan dari dinas militer namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa akibat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi (Saksi-6) mengakibatkan rusaknya hubungan antara Saksi-1 dengan Saksi-6 yang merupakan suami-istri yang sah sehingga

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua-duanya akan berdampak samping itu, perbuatan Terdakwa juga merusak sendi-sendi disiplin prajurit lainnya, menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Satuan Terdakwa, perbuatan Terdakwa juga dapat membahayakan institusi TNI terutama satuan Terdakwa dalam melakukan pembinaan personel baik binpers terhadap prajurit maupun binpers terhadap istri-istri prajurit apabila terhadap tindakan Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan militer atau konteks "*Total Justice*" dalam pengadilan modern yang meliputi *legal justice*, *moral justice* dan *sosial justice* sebagai berikut:

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. B S M U, A.Md.Farmasi (Saksi-6) tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan pribadi dengan cara melanggar aturan hukum yang berlaku sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dengan mendatangi rumah Saksi-6 dan melampiaskannya hawa nafsunya dengan memeluk Saksi-6 yang masih istri sah dari Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1);
2. Bahwa ditinjau dari aspek edukatif, pada dasarnya pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum adalah lulusan Sekolah Lanjutan Atas dan pendidikan militer Secata PK TNI AD seharusnya dapat dijadikan alasan oleh Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. B S M U, A.Md.Farmasi (Saksi-6) yang bukan merupakan istri sah Terdakwa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku serta petunjuk Pimpinan TNI agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melakukan perbuatan asusila dengan anggota Keluarga Besar TNI (KBT) serta apabila terjadi harus ditindak dengan tegas;
3. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat tugas Terdakwa, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Yonif 743/PSY, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa, apalagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang kategori masih muda dan seharusnya kedisiplinan Terdakwa masih melekat dan terbentuk, bukan justru merusak rumah tangga Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1), seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh sebagai prajurit dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI;
4. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat dimana lingkungan Terdakwa bertugas pada umumnya memandang bahwa perbuatan asusila

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya. Terlebih lagi apabila perbuatan Terdakwa tersebut dihadapkan dengan masyarakat militer maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan dan menjadi bahan pergunjungan karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap istri atasannya yang merupakan pengurus di Persit dengan jabatan Bendahara Ranting Kompi Markas Yonif 743/PSY dan sesama anggota Keluarga Besar Tentara (KBT) yang tinggal dilingkungan Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY; dan

5. Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa melakukan asusila dengan Sdri. B S M U, A.Md.Farmasi (Saksi-6) di dapur rumah dinas Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY dapat merugikan kepentingan militer karena dapat mengganggu tata tertib dan disiplin prajurit kesatuan Yonif 743/PSY dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat. Sedangkan bagi individu maka perbuatan Terdakwa telah melecehkan kehormatan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) selaku suami dari Sdri. B S M U, A.Md.Farmasi (Saksi-6).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila dan sesuai dengan norma-norma yang ada dimasyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan di rumah dinas Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY;
2. Terdakwa sudah mengetahui Sdri. B S M U, A.Md.Farmasi (Saksi-6) adalah istri sah dari Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1);
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI;
4. Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-5 dan tidak dapat dipersatukan kembali; dan
5. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI khususnya satuan Terdakwa di Yonif 734/PSY.
6. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 743/Psy.
7. Terdakwa menyadari perbuatannya telah melanggar hukum sejak awal tetapi tetap saja diteruskan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

2. Terdakwa belum pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin; dan
3. Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah kepada personel lain supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa; dan
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa selama persidangan menunjukkan sikap kooperatif, tidak berbelit-belit dan mempermudah jalannya persidangan, Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah. Di samping itu, Terdakwa telah berdinas di lingkungan TNI AD selama 5 (lima) tahun, serta diharapkan setelah Terdakwa menjalani masa pemidanaan diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan memperingan pemidanaannya sebagaimana diktum putusan *a quo*. Dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dapat diterima sebatas penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berdinas di Yonif 743/PSY sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa, apalagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang kategori masih muda dan seharusnya kedisiplinan Terdakwa masih melekat dan terbentuk, bukan justru merusak rumah tangga Praka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P. Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1), seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh sebagai prajurit dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI namun Terdakwa sudah mengetahui status Sdri. B S M U, A.Md. Farmasi (Saksi-6) merupakan istri seorang Prajurit TNI AD yang terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1, Saksi-6 yang juga tergabung dalam Persit (Persatuan Istri Prajurit TNI AD) dengan jabatan di organisasi Persit sebagai Bendahara Ranting dan merupakan bagian dari Keluarga Besar Tentara (KBT), namun saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 di dapur rumah dinas Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY milik Saksi-1 dan Saksi-6 Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-6.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD seharusnya mengayomi, melindungi dan memberikan contoh perilaku yang baik selaku aparat pada masyarakat di tempat ia bertugas atau berdinass. Namun, Terdakwa justru telah melakukan perbuatan asusila dengan wanita yang nyata-nyata diketahui jika wanita tersebut bukan isteri sahnya karena tidak ada ikatan pernikahan yang sah. Terdakwa justru sebaliknya malah tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya dan menyalurkannya kepada isteri Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) yaitu Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi (Saksi-6). Padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-6 merupakan isteri sah dari Saksi-1 dan masih terikat pernikahan yang sah serta belum ada perceraian yang sah menurut agama Islam dan Kesatuan, Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan tersebut salah namun Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena Terdakwa tidak mengindahkan dan menganggap remeh norma-norma hukum yang berlaku serta perintah dari Pimpinan TNI, sehingga perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI di mata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Yonif 743/PSY sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan.

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi (Saksi-6) yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu dilakukan di dapur rumah dinas Asrama Tentara Benteng Yonif 743/PSY milik Praka Lalu Dian Fahrurrozi (Saksi-1) dan Saksi-6, yang pintunya tidak terkunci dan tidak tertutup rapat dan pada saat melakukannya Saksi-1 berada di rumah sedang tidur. Padahal Terdakwa sebelumnya di Kesatuan Yonif 743/PSY telah disosialisasikan serta mengetahui dan mendengar tentang penekanan ulang tindak pidana asusila yang dilakukan dengan Keluarga Besar Tentara (KBT), namun Terdakwa tidak mengindahkan dan bersifat tidak peduli terhadap penekanan tersebut. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan keyakinan sikap sebagai Prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan tidak diambil tindakan yang tegas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pakan berpengaruh terhadap pembinaan Prajurit di Kesatuan Yonif 743/Psy, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan harus dipecat dari dinas militer. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik, oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

5. Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa melakukan asusila dengan Sdri. B S M U, A.Md. Farm (Saksi-6) yang bukan istri sah Terdakwa dapat merugikan kepentingan militer karena dapat mengganggu tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat. Sedangkan bagi individu maka perbuatan Terdakwa telah melecehkan kehormatan Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) yang merupakan suami dari Saksi-6 dan atasan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan harus dipecat dari dinas militer. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik, oleh karena itu lebih tepat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terkait peniadaan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah ditahan di Kantor Staf 1 Yonif 743/PSY selama 14 (empat belas) hari oleh Komandan Yonif 743/PSY, setelah Praka Lalu Dian Fahrurozi (Saksi-1) yang merupakan suami dari Sdri. B S M U, A.Md.Farmasi (Saksi-6) melaporkan perbuatan Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Letda Inf Federick Mana Sawa (Saksi-2) dipersidangan, Terdakwa benar dan nyata-nyata berada dalam tahanan selama 14 (empat belas) hari, namun penahanan terhadap Terdakwa tersebut tidak dilengkapi bukti surat penahanan, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarah Majelis akan mempertimbangkan penahanan tersebut dalam menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah baju kaos berwarna ungu muda;
- b) 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna biru kuning dan hitam yang digunakan didalam berkas perkara yang lain;

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang di point b) tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu Dipergunakan sebagai barang bukti perkara lain.

- c) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kuning lis putih;
- d) 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan (yukensi) warna merah kombinasi hitam dan ungu;
- e) 2 (dua) buah celana kulot karet panjang warna hitam;
- f) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang di point a), c) sampai dengan point f) tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, tidak memiliki nilai ekonomis karena setelah dikonfirmasi ulang kepada Terdakwa dan Sdri. B S M U, A.Md.Farm (Saksi-5) pada saat pemeriksaan barang bukti dan dijelaskan jika sudah tidak mau dipergunakan kembali karena menjadi aib dan menghancurkan rumah tangga Saksi-5, serta tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- g. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A6+ Warna Silver yang digunakan dalam berkas perkara yang lain;

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu Dipergunakan sebagai barang bukti perkara lain.

- h. 1 (satu) buah Handphone Vivo 1902 warna Biru Hitam.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, masih memiliki nilai ekonomis karena setelah dikonfirmasi ulang kepada Terdakwa pada saat pemeriksaan barang bukti dan dijelaskan jika Terdakwa masih ingin menggunakan akan *handphone* tersebut sebagai alat komunikasi, serta tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a) 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 0047/47/I/2017 atas nama Lalu Dian Fahrurrozi dan B S M U, A.Md., Farm yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- b) 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/74/I/2019
- c) dikeluarkan oleh Ajudan Jenderal Kodam IX/Udayana pada tanggal 30 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Ajudan Jenderal Kodam IX/Udayana Kolonel Caj Arief Hidayat., S.Sos.;
- d) 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371010401180002 atas nama Lalu Dian Fahrrozi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupten Kupang pada tanggal 6 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang David Marts Mangi, S.H.;
- e) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pengaduan atas nama Praka Lalu Dian Fahruruzi pada tanggal 14 September 2023;
- f) 4 (empat) lembar foto tempat kejadian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Pratu D O NRP 31200278381200, Jabatan Tamudi Pol 9 Ton Ang Kompi Markas yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Satu Rizki Syahputra NRP 21150013940695.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3), *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **D O**, Pratu NRP 31200278381200, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipercat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah baju kaos berwarna ungu muda;
- 2) 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna biru kuning dan hitam yang digunakan didalam berkas perkara yang lain;
- 3) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kuning lis putih;
- 4) 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan (yukensi) warna merah kombinasi hitam dan ungu;
- 5) 2 (dua) buah celana kulot karet panjang warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu (milik Terdakwa)
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
- 7) 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A6+ Warna Silver milik Sdri. Baiq Sri Marvilaily Usmayanti, A.Md. Farmasi; dan
Dipergunakan sebagai barang bukti perkara lain.
- 8) 1 (satu) buah Hp Vivo 1902 warna Biru Hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 4 (empat) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor 0047/47/I/2017 atas nama Lalu Dian Fahrurrozi dan B S M U, A.Md., Farm yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- 2) 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri Nomor: KPI/74/I/2019 dikeluarkan oleh Ajudan Jenderal Kodam IX/Udayana pada tanggal 30 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Ajudan Jenderal Kodam IX/Udayana Kolonel Caj Arief Hidayat., S.Sos.;

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 4-K/PM.III-15/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371010401180002 atas nama Lalu Dian Fahrrozi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupten Kupang pada tanggal 6 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang David Marts Mangi, S.H.;

4) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pengaduan atas nama Praka Lalu Dian Fahrrozi pada tanggal 14 September 2023;

5) 4 (empat) lembar foto tempat kejadian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Pratu D O NRP 31200278381200, Jabatan Tamudi Pol 9 Ton Ang KOMPI Markas yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Satu Rizki Syahputra NRP 21150013940695.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari ini, Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 selaku Ketua Majelis serta Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H., Kapten Kum NRP 537313 dan Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H., Kapten Kum NRP 541692 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H., Letkol Laut (H) NRP 13144/P, Penasihat Hukum Gatot Subur, S.H., Kapten Chk NRP 21930118440371 dan Vian Yovinianus Sabu, SH, Serka NRP 21110168260590 dan Panitera Pengganti I Nyoman Dharma Setyawan, S.H., Letda Chk NRP 21050263690586 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H.

Kapten Kum NRP 537313

Ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11040032130782

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.

Kapten Kum NRP 541692

Panitera Pengganti

Ttd

I Nyoman Dharma Setyawan, S.H.,

Letda Chk NRP 21050263690586